

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C TERHADAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DI KSPPS MURNI AMANAH
SEJAHTERA MALANG**

SKRIPSI



Oleh :

M. ADAM MAULANA NIZAR

(18540156)

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C TERHADAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DI KSPPS MURNI AMANAH
SEJAHTERA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam memperoleh gelar Sarjana ekonomi (SE)



Oleh:

**M. ADAM MAULANA NIZAR
(18540156)**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PEMBIAYAAN DI KSPPS MURNI AMANAH SEJAHTERA MALANG**

Oleh .

M. ADAM MAULANA NIZAR

NIM : 18540156

Telah disetujui pada tanggal Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Fani Firmansyah, SE.,MM

NIP 19770123 200912 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP 19570826 200801 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DI KSPPS MURNI AMANAH SEJAHTERA MALANG

SKRIPSI

Oleh

M. ADAM MAULANA NIZAR

NIM : 18540156

Telah Diverifikasi Di Depan Dosen Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 6 Januari 2023

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Rini Safitri., MM
NIP. 199303282019032016
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. Fani Firmansyah, SE., MM., CMA
NIP. 197701232009121001
3. Penguji Utama
Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., MM., CMA
NIP. 197708262008012011

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh

Ketua Program Studi




Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., MM
NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Adam Maulana Nizar

NIM : 18540156

Fakultas/Prodi : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Perbankan Syariah Fkultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DI KSPPS MURNI AMANAH SEJAHTERA MALANG.

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Januari 2023

Yang Menyatakan,



M. Adam Maulana Nizar
NIM. 18540156

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat luar biasa sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dengan lantaran agama Islam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak, ibu saya atas segala bentuk dukungan baik itu motivasi, materi, dan do'a-do'a terbaik yang senantiasa tidak pernah putus.
2. Segenap keluarga besar di Blitar yang juga turut memberikan banyak do'a dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Fani Firmansyah, S.E., MM yang telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Jurusan Perbankan Syariah khususnya PBS kelas B.
5. Nona pemilik NIM 18410003 yang telah membantu melawan rasa malas, jenuh, serta telah memotivasi saya untuk lebih giat dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

MOTTO

**”Rahasia Untuk Maju Adalah Memulai”
(Mark Twain)**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberkan nikmat yang luar biasa sehingga karya tulis (Skripsi) dengan judul "Implementasi Prinsip 5C Terhadap Keputusan Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang" ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan banyak peran penting dalam penyelesaian penelitian ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., MM, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fani Firmansyah, SE.MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak motivasi, masukan, saran dan bimbingan dalam bentuk apapun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh civitas akademik dan dosen pengajar Program Studi Perbankan Syariah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu dirumah yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan dan do'a terbaiknya dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho serta balasan atas jerih payah dan kasih sayang yang diberikan.
7. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Perbankan Syariah, khususnya kelas B yang menjadi *partner* belajar dan penyelesaian skripsi ini.

8. Semua pihak yang turut memberikan andil baik berupa dukungan maupaun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan. Harapan penukis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Malang, 22 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMPAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teoritis	17
2.2.1 Implementasi	17
2.2.2 Pembiayaan.....	19
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	31
2.3.1 Hubungan Antara Implementasi prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan	31
2.3.2 Hubungan antara hambatan dalam penerapan prinsip 5C Terhadap Keputusan Pengambilan Keputusan Pembiayaan	32

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Subyek Penelitian	36
3.4 Data dan Jenis Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Analisis Data	40
BAB IV PAPARAN HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Paparan Data	43
4.1.1 Latar Belakang KSPPS Murni Amanah Sejahtera	43
4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Murni Amanah Sejahtera.....	45
4.1.3 <i>Company Profile</i>	45
4.1.4 Kinerja Koperasi Murni Amanah Sejahtera.....	47
4.1.5 Susunan Kepengurusan Koperasi Murni Amanah Sejahtera	48
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Proses Pemberian Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang 50	
4.2.2 Implementasi Prinsip 5C.....	58
4.2.3 Hambatan Pembiayaan.....	60
4.2.4 Klasifikasi Tema	61
4.3 Pembahasan Penelitian	65
4.3.1 Proses Pemberian Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang 65	
4.3.2 Implementasi Prinsip 5C dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang	70
4.3.3 Hambatan Penerapan Prinsip 5C Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	80
Daftar Pustaka.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota KSPPS Murni Amanah Sejahtera Tahun 2019-2020 ..	2
Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Anggota KSPPS Murni Amanah Sejahtera 2019-2020.....	3
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu dalam bentuk <i>Theoretical Mapping</i>	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan	15
Tabel 2.3 Kerangka Berfikir	34
Tabel 3.1 Informan.....	36
Tabel 4.1 Penawaran Produk Pembiayaan	60
Tabel 4.2 Ketentuan Pengajuan Pembiayaan	60
Tabel 4.3 Analisis Dasar	61
Tabel 4.4 Verifikasi Khusus dan Analisis Lanjutan.....	61
Tabel 4.5 Akad dan Pencairan	63
Tabel 4.6 Kendala Pembiayaan.....	63
Tabel 4.7 Dokumentasi Anggota Pembiayaan	65
Tabel 4.8 Verifikasi Pembiayaan	68
Tabel 4.9 Triangulasi	73
Tabel 4.10 Rekapitulasi.....	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 (Daftar Pertanyaan Bapak Abdul Salam)

Lampiran 2 (Daftar Pertanyaan Bapak Ari Setiawan)

Lampiran 3 (Formulir Permohonan Pembiayaan)

Lampiran 4 (Dokumentasi Wawancara)

Lampiran 5 (Biodata Peneliti)

Lampiran 6 (Keterangan Bebas Plagiasi)

Lampiran 7 (Cek Hasil Turnitin)

ABSTRAK

M. Adam Maulana Nizar 2022. SKRIPSI. Judul: “Implementasi Prinsip 5C Terhadap Keputusan Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang”.

Pembimbing : Dr. Fani Firmansyah, S.E.,M.M

Kata Kunci : Prinsip 5C, Keputusan Pembiayaan

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui prinsip 5C dalam keputusan pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian kantor KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur online dan studi pustaka. Analisis data ini menggunakan, keabsahan data, triangulasi data yang didukung dengan pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwasanya prinsip 5C dalam keputusan pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang terdiri dari *Character* dan *Capacity* yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai, karena adanya ketidaksesuaian antara di lapangan dengan teori yang ada sehingga proses pengembalian pembiayaan terhambat. Kendala dan solusi yang dihadapi terkait manajemen SDM belum maksimal dalam bertugas, maka perlunya peningkatan keterampilan SDM dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dalam pengembalian pembiayaan anggota kurang merasakan tanggung jawab atas pembiayaan yang diterima dari pihak koperasi sehingga terjadinya kredit macet pembiayaan koperasi. Usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami naik turun pembelian, maka dari pihak koperasi perlu untuk melakukan pemantauan secara langsung

ABSTRACT

M. Adam Maulana Nizar 2022. THESIS. Title: "Implementation of 5C Principles Against Financing Decisions in KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang".

Advisor : Dr. Fani Firmansyah, SE,MM

Keywords : 5C Principles, Financing Decisions

This research was made with the aim of knowing the 5C principles in financing decisions at KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang. This study used a qualitative method with the research object of the KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang office. The type of data used by researchers is primary data obtained from interviews, observation, and documentation, as well as secondary data obtained from online literature and literature studies. This data analysis uses data validity, data triangulation which is supported by data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results obtained show that the 5C principle in financing decisions at KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang which consists of *Character* and *Capacity* which showed inappropriate results, due to a discrepancy between the field and the existing theory so that the process of returning financing was hampered. The obstacles and solutions faced related to HR management have not been maximized in their duties, so it is necessary to improve HR skills by attending training. In returning the financing, members feel less responsible for the financing received from the cooperative so that the occurrence of cooperative financing bad loans. Businesses run by members experience ups and downs in purchases, so it is necessary for the cooperative to carry out direct monitoring

مستخلص البحث

محمد آدم مولانا نزار ٢٠٢٠٢. أطروحة. العنوان: "تنفيذ مبادئ ٥-ج ضد قرارات التمويل في تعاونيات الادخار والقروض والتمويل الشرعي مورني آمنه سجهترا مالنج."

المستشار : الدكتور فاني فرمنشة الماجستير

الكلمات الاساسية : الكلمات الرئيسية ٥-ج ، قرارات التمويل

تم إجراء هذا البحث بهدف معرفة مبادئ ٥-ج في قرارات التمويل في تعاونيات الادخار والقروض والتمويل الشرعي مورني آمنه سجهترا مالنج. استخدمت هذه الدراسة طريقة نوعية مع موضوع البحث لمكتب تعاونيات الادخار والقروض والتمويل الشرعي مورني آمنه سجهترا مالنج. نوع البيانات التي يستخدمها الباحثون هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظة والتوثيق ، وكذلك البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الأدب على الإنترنت ودراسات الأدب. يستخدم تحليل البيانات هذا صحة البيانات وتثليث البيانات المدعوم بجمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث التي تم الحصول عليها أن مبدأ ٥-ج في قرارات التمويل في تعاونيات الادخار والقروض والتمويل الشرعي مورني آمنه سجهترا مالنج تتكون من شخصية و الالهية والتي أظهرت نتائج غير مناسبة ، بسبب التناقض بين المجال والنظرية القائمة بحيث تعطلت عملية إعادة التمويل. لم يتم تعظيم العقبات والحلول التي واجهتها فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية في واجبهم ، لذلك من الضروري تحسين مهارات الموارد البشرية من خلال حضور التدريب. عند إعادة التمويل ، يشعر الأعضاء بمسؤولية أقل عن التمويل المتلقاة من التعاونية بحيث يحدث التمويل التعاوني للقروض المدعومة. تواجه الشركات التي يديرها الأعضاء صعودًا وهبوطًا في عمليات الشراء ، لذلك من الضروري أن تقوم التعاونية بمراقبة مباشرة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belakangan ini perkembangan dari Lembaga Keuangan Syariah sangatlah pesat dan tidak kalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Perkembangan dari Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya dari sektor lembaga keuangan bank, namun dari Lembaga Keuangan Non Bank juga berkembang pesat. Kemunculan dari Lembaga Keuangan Non Bank ini didasari atas alasan karena kurangnya terjangkau dari usaha kecil maupun menengah yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah. Sehingga dengan adanya Lembaga Keuangan Non Bank ini dapat mendorong perekonomian berbasis mikro seperti koperasi syariah.

Di Indonesia , kegiatan Koperasi Syariah bisa dijalankan oleh industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jenis lembaga tersebut mempunyai prinsip konsep operasional dengan badan hukum koperasi karena kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) telah mengeluarkan SK Menteri Koperasi dan UKM dengan nomor : 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Usaha Jasa Keuangan Syariah. (Muhammad, 2008)

Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang merubah status KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). (Kementrian Koperasi dan UKM, 2015)

KSPPS Murni Amanah Sejahtera merupakan Koperasi yang sedang berkembang di kota Malang, dan dapat dikatakan berkembang dan produktif

dalam pembiayaan karena KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini salah satu koperasi yang terletak di Jl. Joyosuko Timur No. 8 RT 005 RW. 012 Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan munculnya Lembaga Keuangan Syariah, KSPPS Murni Amanah Sejahtera sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mampu bersaing dengan Lembaga Keuangan lainnya dengan cara meningkatkan kualitas pembiayaan kepada anggota. Seiring berjalannya waktu KSPPS Murni Amanah Sejahtera mengalami peningkatan jumlah anggota yaitu pada tahun 2018 berjumlah 561 anggota meningkat 33 anggota pada tahun 2019 menjadi 594 anggota dan pada tahun 2021 bertambah 3 menjadi 597 anggota disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Table 1.1
Jumlah Anggota KSPPS Murni Amanah Sejahtera
Tahun 2019-2020

Tahun		
2018	2019	2020
561	594	597

Sumber : KSPPS Murni Amanah Sejahtera

Melihat data jumlah anggota pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang ada pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini dapat dikatakan baik sehingga anggota setiap tahunnya bertambah. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota pembiayaan pada koperasi murni Amanah sejahtera, sebagaimana disajikan pada tabel 1.2 berikut:

Table 1.2
Jumlah pembiayaan anggota KSPPS Murni Amanah Sejahtera
Tahun 2019-2020

Tahun	Anggota
2018	64
2019	33
2020	41

Sumber : RAT KSPPS Murni Amanah Sejahtera 2018,2019,2020

Pembiayaan dengan prinsip syariah yang digulirkan Koperasi selama tahun 2018 senilai 560 juta kepada 64 anggota dan tahun 2019 senilai 233 juta kepada 33 anggota dan tahun 2020 senilai 255 juta kepada 41 anggota hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 meningkat dikarenakan banyak para anggota mengajukan pembiayaan karena keperluan hidup ditengah pandemi Covid-19 yang ada di wilayah Kota Malang hal tersebut merupakan langkah yang realistis dalam usaha pembiayaan. Salah satu penyebab kecilnya pembiayaan tersebut adalah adanya pembiayaan yang macet. Nilai pembiayaan tersebut dinilai masih kecil untuk sebuah koperasi. Karena kepercayaan untuk pembiayaan menurun.

Hal yang tidak menyenangkan bagi pihak koperasi jika pembiayaan yang diberikan ternyata dalam perkembangannya menjadi pembiayaan macet. Hal ini disebabkan oleh pihak debitur yang gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah perlu dilakukan upaya-upaya penyelamatan oleh pihak koperasi yaitu melalui *rescheduling*, *restructuring* hal ini juga terdapat kemungkinan untuk gagal.

Kategori kolektabilitas ini yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/DIR 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, dan diatur pula dalam pasal 12 ayat 3 PBI Nomor 9/6/PBI/2007,

Berdasarkan penilaian yang ditentukan dalam paragraf 1 dan 2, kelayakan kredit ditentukan: lancar, diskon khusus, lebih buruk, tidak pasti atau rugi. Menurut Pasal 29(3) UU Perbankan, dalam pemberian kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus menggunakan cara-cara yang tidak merugikan lembaga keuangan atau kepentingan nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank. Menurut Pasal 8 UU Perbankan, bank umum harus memiliki keyakinan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan analisis mendalam tentang niat dan kemampuan debitur untuk membayar atau melunasi pembiayaannya. seperti yang disepakati kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada anggota lembaga keuangan dapat mengandung risiko, oleh karena itu prinsip kehati-hatian harus diperhatikan dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Oleh karena itu, pembiayaan calon debitur harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pasal di atas, dengan menerapkan prinsip 5C secara benar. Peraturan Bank Indonesia Tahun 2007

Keberhasilan koperasi dalam pengelolaan keuangan merupakan kunci keberhasilan operasional koperasi. Sebaliknya, jika koperasi terjebak dalam masalah keuangan, maka koperasi mengalami masalah besar, misalnya resiko tidak tertagihnya pengembalian pembiayaan. Untuk mencegah resiko yang terkait dengan pemberian pembiayaan, koperasi harus mengikuti prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, agunan, kondisi) sebelum memutuskan untuk membiayai anggota.

KSPPS Murni Amanah Sejahtera Beberapa strategi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dengan mengutamakan kebutuhan sumber daya manusia yang membutuhkan pembiayaan. Pada (Suryati, 2012) Pembiayaan syariah berdampak positif dan signifikan terhadap perkembangan perusahaan nasabah, oleh karena itu dengan pembiayaan pengembangan usaha, nasabah mengalami peningkatan pendapatan. Menurut (Azizuddin, 2014) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah koperasi syariah mempengaruhi kesejahteraan anggota dan berdampak signifikan terhadap perkembangan usaha anggota koperasi. Pada penelitian (Prastiani & Indra, 2014) adanya pembiayaan koperasi syariah dalam usaha anggota sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Dalam penelitian (Husaeni, 2017) sedangkan keberhasilan kegiatan usaha bank antara lain bergantung pada kemampuan dan efisiensinya dalam pengelolaan pembiayaan dan memitigasi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko perbankan dalam manajemen risiko keuangan konsisten dengan teknik identifikasi risiko, disamping itu (Arno. Abdul Kadir, 2018) pemberian pembiayaan juga merupakan kegiatan koperasi yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha koperasi.

Menurut penelitian (Sri, 2016) Analisis 5C adalah serangkaian yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk menganalisa calon nasabah layak atau tidak diberikan kredit, hasil dari penelitian mengemukakan bahwa *Character*, *capacity*, dan *collateral* berpengaruh signifikan namun *capital* dan *condition* tidak berpengaruh signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afandi, 2010) yaitu pengaruh 5C pada *Character* dan *condition* tidak memiliki pengaruh

signifikan sedangkan *capacity*, *capital* dan *collateral* memiliki pengaruh signifikan dalam pemberian pembiayaan.

Modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli, atau pun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang-barang modal. Namun, orang dengan penghasilan minim yang menjalankan bisnis baru jelas membutuhkan modal untuk menjalankan bisnis tersebut. Modal dalam hal ini memegang peranan penting bagi seseorang yang bergerak dalam bidang usaha. Bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh modal agar usaha dapat dilakukan dengan cepat adalah dengan meminta pembiayaan kepada lembaga keuangan. Alokasi modal disebut pembiayaan dalam Syariah.

Pendanaan adalah kegiatan yang sesuai dengan Syariah oleh lembaga keuangan yang mengarahkan uang ke lembaga non-keuangan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dilandasi rasa saling percaya antara pemilik dan pengguna. Penerima pembiayaan wajib mengembalikan uangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad (Muhammad, 2011). Seperti dalam UU Perbankan no. 7 tahun 1992 yang diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyerahan uang atau wesel yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian atau akad antara bank dengan pihak lain, menurut mana yang dibiayai harus mengembalikan uang atau faktor setelah jangka waktu tertentu, kompensasi tertentu atau bagi hasil”(Aisyah, 2015).

KSPPS Murni Amanah Sejahtera adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan berbasis Syariah, yang mengutamakan asas kekeluargaan dan

membantu setiap anggota terbebas dari praktek ribawi. Yang dimana produk pembiayaan meliputi : pembiayaan Musyarakah (bagi hasil), Murabahah (jual beli), Mudharabah (bagi hasil), dan *Ijaroh* (sewa).

Ketertarikan memilih KSPPS Murni Amanah Sejahtera sebagai penelitian penulis yaitu Koperasi ini termasuk kategori Koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip koperasi sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan UUD 1945, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pelayanan yang baik dan cukup memuaskan, yang membuat banyak masyarakat ingin ikut sebagai anggota dari KSPPS Murni Amanah Sejahtera. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang”**.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang.

2. Untuk mengetahui hambatan penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber akulturasi bagi peneliti selanjutnya maupun untuk seluruh kegiatan akademik, perbankan syariah dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan bagi yang membutuhkan.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi. Selain itu dapat menambah pengetahuan dan materi yang akan dijadikan sebagai sumber referensi bagi yang berminat dalam penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu bentuk acuan yang sangat penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian ini antara lain :

Table 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu dalam bentuk *Theoretical Mapping*

No	Peneliti, Tahun, Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1.	Febby Sri Rahayu (2021) Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru	5C terhadap kredit 7P terhadap kredit	Kualitatif Deskriptif	<i>Character, Capacity, Collateral, Condition</i> berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit <i>Capital</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit

2.	<p>Mega Rahayu putri Samsuri (2021) Implementasi prinsip 5C produk pembiayaan mikro dan dampaknya terhadap pembiayaan bermasalah (Studi pada bank syariah x)</p>	<p>Bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di bank syariah x Bagaimana gambaran pembiayaan bermasalah di bank syariah x Bagaimana pengaruh prinsip 5C terhadap pembaiyaan bermasalah di bank x</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip 5C dalam proses evaluasi terhadap calon nasabah Bank Syariah X dilakukan dengan menerapkan prinsip dalam pemberian pembiayaan sesuai persyaratan dan prosedur, dengan menekankan dimensi sisi Pembiayaan tidak teratur Bank Syariah X -keuangan mikro. diatur dengan kriteria pengabaian dan peruntukan khusus • Prinsip 5C berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Di bank syariah X , secara parsial berpengaruh positif hanya pada sisi dimensi, sedangkan sifat, kapasitas, permodalan dan kondisi keuangan tidak
----	--	--	------------------------------	--

				berpengaruh tertekan. pendanaan
3.	Siti Raesa Rizki (2019) Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada PT BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala.	Penerapan analisis 5C dalam pengambilan keputusan kredit pada PT. BRI Unit Handil Bakti. Alasan Pentingnya penerapan prinsip 5C dalam proses pengambilan keputusan kredit pada PT.BRI Unit Handil Bakti	Kualitatif Deskriptif	Dalam penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit PT. BRI Unit Handil Bakti lebih menekankan prinsip <i>Character</i> , <i>Collateral</i> , <i>Capital</i> , sedangkan prinsip lainnya yaitu <i>capacity</i> dan <i>Condition of economy</i> digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur. Prinsip <i>character</i> berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan kredit
4.	Fredy Jehantara (2019) Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang	Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan KSPPS Hudatama Semarang Barat. Bagaimana hambatan yang di hadapi	Kualitatif Deskriptif	Mekanisme pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan KSPPS Hudatama Semarang Barat telah sesuai dengan standart pemberian pinjaman pembiayaan murabahah yang

		dalam proses pembiayaan		telah disahkan KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat. Dan dalam pemberian pinjaman / pembiayaan murabahah KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat berdasarkan prinsip 5C dan hambatan yang dihadapi yaitu persyaratan yang dilakukan dalam proses pembiayaan yang kurang lengkap
5.	Nanik Eprianti (2019) Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	Bagaimana penerapan prinsip 5C terhadap tingkat Non Performing Finance (NPF)	Kualitatif Deskriptif	<i>Pertama</i> , perbankan yang ingin menekan tingkat <i>Non Performing Finance</i> harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. <i>Kedua</i> Bank dalam memberikan kredit dituntut harus dapat meminimalisir potensi-potensi terjadinya kredit macet di kemudian hari.
6	Syahid Suhadi Aziz, 2019 <i>Analysis of the</i>	Bagaimana	Kualitatif deskriptif	Perbankan kehati-hatian

	<i>Implementation of Prudential Banking Principle in Overcoming Problematic Financing Management in Muamalat Indonesia Banks in 2013-2017</i>	perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah? Bagaimana Tindakan yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah		adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya Tindakan yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan mengirimkan surat peringatan ke rumah nasabah (debitur) dan melakukan penagihan secara berkala serta melakukan upaya penyelamatan 3R (<i>rescheduling, restructuring, resettlement</i>) dan langkah terakhir dengan melakukan lelang agunan nasabah (debitur) untuk melunasi cicilan pembiayaan yang bermasalah
7	Odonkor, Alexander Ayertey, 2018	Bagaimana kebijakan	Kuantitatif	Bank Perkreditan

	<i>An Assessment of Credit Risk Management Practices of Adansi Rural Bank Limited</i>	resiko kredit BPR Adasi? Bagaimana proses pemberian pinjaman, pemantauan dan intervensi membantu BPR Adasi untuk memulihkan kredit yang telah jatuh tempo? Apa saja tantangan yang dihadapi BPR Adasi dalam mengelola resiko?		Rakyat Adasi memiliki kebijakan manajemen resiko kredit yang tertulis dengan jelas dengan direksi yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya BPR Adasi menggunakan analisis 5 C dalam menentukan kelayakan nasabah untuk diberikan kredit sehingga meminimalisir terjadinya resiko dalam kredit
8.	Izzati Choirini Marthodillah, 2019 <i>5C Factor Analysis Aspects Of The Designation Of Lending Of Working Capital In Pd. Bpr Bank Regional Lamongan</i>	Analisis faktor 5C	Kuantitatif	Faktor 5C berpengaruh signifikan dalam proses pengajuan jika memenuhi persyaratan dan tidak berpengaruh signifikan jika tidak memenuhi persyaratan.
9.	Andik Dwi Sakti, 2017 <i>Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation</i>	Pengaruh kredit bermasalah Pengaruh faktor 5C	Kuantitatif	Pengaruh <i>Character, Capital</i> berpengaruh signifikan dalam mengatasi kredit bermasalah
10.	Suwinto Johan, 2018 <i>Determinants Of Credit</i>	Keputusan pengambilan	Kuantitatif	<i>Collateral</i> berpengaruh

	<i>Decision In Consumer Financing: An Empirical Study On Indonesia Auto Financing</i>	kredit		signifikan terhadap pembiayaan <i>Character</i> , <i>Capacity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan
--	---	--------	--	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Table. 2.2

Dari penjelasan **Persamaan dan Perbedaan** pulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
Rahayu, 2021	Prinsip 5C, metode penelitian kualitatif	Objek penelitian dilakukan di swamitra Pekanbaru, menggunakan analisis 7P dalam proses pemberian pembiayaan.	Objek penelitian ini adalah KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang
Samsuri, 2021	Prinsip 5C sebagai proses penilaian calon nasabah. Penelitian kualitatif	Penerapan analisis 5C digunakan sebagai acuan dan dalam teknis hanya menggunakan <i>collateral</i> sebagai pertimbangan	Penerapan analisis 5C sebagai acuan awal sebelum nasabah diberikan pembiayaan
Rizki, 2019	Prinsip 5C, keputusan pemberian pembiayaan,	Objek penelitian dilakukan di PT. BRI Unit	Objek penelitian di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang, menganalisis kelayakan

	penelitian kualitatif	Handi; Bakti, dalam keputusan pemberian kredit lebih menekankan 3 prinsip dari prinsip 5C yaitu <i>character, collateral, dan capital</i> .	nasabah dalam pemberian pembiayaan menggunakan analisis 5C
Jehantara, 2019	Keputusan pemberian kredit, prinsip 5C, hambatan dalam pemberian kredit, penelitian kualitatif.	Objek penelitian dari peneliti di KSPPS Hudatama Semarang	Objek penelitian di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang
Eprianti, 2019	Prinsip 5C, penelitian kualitatif	Objek penelitian di perbankan konvensional dan syariah, dampak dari pembiayaan bermasalah	Objek penelitian dilakukan di KSPPS murni Amanah Sejahtera Malang, hambatan yang dilakukan dalam mengambil keputusan pembiayaan.
Aziz, 2019	Keputusan pemberian pembiayaan, prinsip 5C, penelitian Kualitatif	Objek penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia, antisipasi perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.	Objek penelitian dilakukan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang, hambatan yang dialami dalam memberikan keputusan pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan.
Averty, 2018	Keputusan pemberian pembiayaan, prinsip 5C	Objek penelitian dilakukan di BPR Adasi, menggunakan penelitian kuantitatif,	Objek penelitian dilakukan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang, menggunakan penelitian kualitatif, hambatan dalam keputusan pemberian

			pembiayaan terhadap nasabah,
Marthodillah, 2019	Prinsip 5C, keputusan pemberian pembiayaan, penelitian kualitatif	Objek penelitian dilakukan di PD BPR Bank daerah Lamongan,	Objek penelitian dilakukan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang, menjelaskan hambatan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
Sakti, 2017	Prinsip 5C, pemberian pembiayaan.	Objek penelitian dilakukan di KJKS kota Semarang, penelitian kuantitatif, subjek penelitian yaitu nasabah	Objek penelitian di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang, penelitian kualitatif, subjek penelitian bagian pemberi pembiayaan di KSPPS Murni Manah Sejahtera Malang.
Johan, 2018	Keputusan pemberian pembiayaan	Menggunakan prinsip 4C dalam pemberian pembiayaan, penelitian kuantitatif,	Menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, penelitian kualitatif, menjelaskan hambatan dalam pemberian kredit kepada nasabah

Sumber : Diolah Peneliti 2022

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksana atau terapan, kata implementasi biasanya dikaitkan dengan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai proses yang melibatkan serangkaian kegiatan yang diikuti setelah pengembangan rencana dan kebijakan dan terdiri dari pengambilan keputusan. Penelitian Rohmatan yang mengutip dari Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses interaksi

antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk diraihinya (Rohmatan, 2015).

Muslim Amiruddin menjelaskan bahwa implementasi adalah menerapkan ide, konsep, kebijakan atau inovasi untuk memberikan dampak berupa pengetahuan, keterampilan atau perubahan nilai dan sikap (Amirudin, 2015)

Novan mamonto menyatakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

1. Suatu program atau kebijakan telah dilaksanakan.
2. Kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang ditargetkan dan ditentukan untuk mendapatkan keuntungan dari program, perubahan atau perbaikan.
3. Unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau penanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pemantauan dari proses pelaksanaan tersebut (Mamonto, 2018)

Grindle dalam Winarno memandang implementasi, mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah menciptakan ruang operasional (link) yang memfasilitasi implementasi sebagai output dari suatu kegiatan. Tugas implementasi dengan demikian melibatkan pembentukan "sistem implementasi kebijakan" di mana fasilitas tertentu direncanakan dan diimplementasikan dengan harapan tujuan yang diinginkan akan tercapai. (Silitonga, 2017)

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak indikator dan masing-masing indikator tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Teori George C. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

2.2.2 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012).

Menurut Muhammad, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau perorangan maupun lembaga (Muhammad, 2005).

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'I Antonio, pendanaan adalah penyediaan pengaturan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit (M. S. Antonio, 2001).

Q.S Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَانفِقُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Q.S Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya”

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum diuraikan di bawah ini, antara lain:

1. Mencari keuntungan.
2. Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana.
3. Membantu pemerintah dalam berbagai bidang.
4. Meningkatkan daya guna uang.
5. Dan untuk meningkatkan distribusi pendapatan.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh keengganan nasabah untuk membayar kreditnya dengan sengaja padahal ia mampu, dan kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang tidak sengaja, yaitu. resiko hasilnya. bencana, seperti bencana alam. Jenis-jenis Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama perbankan syariah, yaitu menghimpun dana untuk kebutuhan pihak-pihak dalam unit defisit. Pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua menurut sifat penggunaannya, yaitu sebagai berikut (Antonio, 2001)

1. Pembiayaan Produktif, yaitu Pembiayaan yang ditujukan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang lebih luas yaitu meningkatkan kewirausahaan dan produksi, perdagangan dan investasi.

2. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk kebutuhan konsumen; a) meningkatkan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi, maupun secara kualitatif yaitu meningkatkan kualitas hasil produksi; dan b) untuk tujuan komersial atau untuk meningkatkan kegunaan lokasi situs web, misalnya dalam sistem keuangan modal kerja; *Bai al-Murabahah*, *Bai' al-Istishna* dan *Bai' as-Salam*.
3. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan pembiayaan untuk memperoleh modal guna mendorong perluasan usaha atau membuat proyek baru, sedangkan ciri-ciri pembiayaan investasi adalah; a) untuk akuisisi barang modal, b) memiliki rencana alokasi aset yang mapan dan terarah, dan c) rencana dan sistem jangka menengah dan panjang yang digunakan untuk mendanai investasi, yaitu menggunakan sistem. *Musyarakah Mutanaqishah* dan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (Antonio, 2001).
4. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dibutuhkan konsumen atau pengguna keuangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumen dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu;
 - a. Kebutuhan Primer (pokok atau dasar), yaitu kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, dan baik berupa barang, tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
 - b. Kebutuhan Skunder, yaitu kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan lain sebagainya, maupun dalam bentuk jasa, seperti pendidikan menengah,

pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Pada umumnya bank umum membatasi pemberian pinjaman pada penyerahan barang tertentu yang disertai dengan hak milik yang sah, seperti kendaraan bermotor dan rumah, yang kemudian menjadi agunan utama. Pada saat yang sama, bank syariah membutuhkan agunan berupa barang lain, dan pendapatan keuangan berasal dari sumber pendapatan lain, bukan dari pengalihan barang yang dibiayai dengan akad.. (Antonio, 2001). Bank syariah menyediakan pembiayaan secara umum untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dengan menggunakan beberapa skema antara lain:

1. *al-Bai' bi Tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
2. *al- Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* atau sewa beli.
3. *al- Musyarakah Mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank syariah menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa (Antonio, 2001).
5. Analisis Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat analisa keuangan berdasarkan karakter, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi. Dalam kajian Alif Rodiya Wahid mengutip Taswan, tertulis bahwa kualitas pembiayaan atau tidak, berasal dari analisis keuangan (Wahid, 2017) Untuk mengetahui kualitas pembiayaan perlu dilakukan evaluasi keuangan berdasarkan prinsip 5C. Analisis keuangan berdasarkan prinsip 5C dapat mencegah calon peminjam dari gagal bayar. Gagal bayar adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar pembiayaan yang diterima dari bank berdasarkan

kesepakatan antara debitur dengan bank syariah.

Komponen 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya hal ini dikemukakan oleh (Kasmir, 2012) Sedangkan tujuan karakter dalam penelitian ini ialah sebagai penilaian oleh pihak koperasi kepada anggota sebelum pelaksanaan pemberian pembiayaan. Dari penelitian tersebut akan menunjukkan karakter yang sebenarnya dari calon nasabah. Adapun indikator mengenai karakter menurut kasmir ialah:

- a) Itikad dan tanggung jawab
- b) Gaya hidup
- c) Komitmen pembayaran
- d) Sifat atau watak pribadi

Melihat sifat dan karakter dapat dilihat dari latar belakang para anggota, baik secara profesional maupun pribadi. Sifat calon debitur dalam pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh koperasi, mempelajari sifat calon debitur dengan bantuan indikator yang disusun oleh koperasi. Pelanggan potensial juga dapat menilai bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggannya. Kurangnya ukuran kuantitatif yang tepat dalam penilaian karakter membuat para bankir secara subyektif memutuskan apakah seseorang layak dan layak dipercaya untuk memenuhi kewajibannya sebelumnya, mengevaluasi laporan keuangan. Kantor atau Bank Indonesia (BI) dan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis atau pekerjaan sebelumnya, jika ada.

Bagaimana sebuah perusahaan mempertahankan hubungannya dengan pelanggannya dapat mencerminkan tidak hanya sifat pengusaha, tetapi juga para manajer puncak perusahaan. Pertimbangan juga mempertimbangkan kualitas referensi dan latar belakang, serta pengalaman dan reputasi karyawan di perusahaan, industri, dan kegiatan di masyarakat. Anggota koperasi yang benar-benar memiliki pengalaman dan referensi terbaik di bidang ini. Pihak koperasi seringkali terlalu mementingkan penampilan luar yang negatif dari karakter (Arifin Thomas, 2014).

2. *Capacity*

Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan pengembalian pinjaman yang diambil, hal ini dikemukakan oleh (Muhammad, 2006) Nasabah yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu melihat kemampuannya mengembalikan pembiayaan tersebut, tujuannya agar pembayaran pembiayaan yang dilakukan berjalan lancar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Jangan sampai nasabah mengalami gagal bayar atas utangnya, karena adanya pembiayaan yang macet dapat mempengaruhi kondisi keuangan koperasi. Indikator untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan nasabah
- b) Usaha
- c) Pendidikan

Ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan koperasi dalam menilai *capacity*:

- 1) Menampilkan kemajuan bisnis yang diperoleh selama 2 tahun lamanya, ini disebut dengan pendekatan historis

- 2) Melihat latar belakang pendidikan para pemimpin perusahaan, pendekatan ini disebut dengan pendekatan profesi. Ini bekerja terhadap perusahaan yang membutuhkan pengetahuan teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi.
- 3) Kepastian perwakilan suatu entitas ekonomi dengan membuat perjanjian antara para pihak. koperasi melakukan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis.
- 4) Dalam pengelolaan perusahaan, anggota memiliki kemampuan atau keterampilan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini koperasi melakukan penilaian pendekatan manajerial.
- 5) Pencapaian pangsa pasar melalui penguasaan faktor produksi menjadi salah satu penilaian koperasi menggunakan pendekatan teknis. (Rohmatan, 2015).

Melihat pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan calon debitur untuk mengurus usahanya dapat dievaluasi dalam rangka penilaian calon anggota kerjasama, berdasarkan tingkat kesulitan keduanya. Seberapa besar usaha seorang pengusaha untuk membangun kembali perusahaannya bisa dilihat dari masa-masa sulitnya. Penilaian subyektif atas kemampuan anggota untuk membayar. Pencatatan prestasi masa lalu didukung dengan melihat bisnis anggota sebagai tolok ukur koperasi, melihat analisis profitabilitas bisnis, melihat kemampuan anggota. Selain itu, lihat lebih dekat kemampuan anggota dalam situasi darurat, misalnya anggota mengalami musibah, jika seseorang berpindah posisi dan jika mereka memiliki penghasilan tambahan untuk menutupi pembayaran..

3. *Capital*

Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur, semakin yakin koperasi memutuskan untuk memberikan pinjaman/pembiayaan, hal ini dikemukakan oleh

(Dendawijawa, 2009) Sebelum koperasi mengambil keputusan pemberian pembiayaan pihak koperasi terlebih dahulu mengkaji modal calon nasabah.

Adapun indikator dari variabel *capital* menurut ialah:

- a) Sumber pendapatan
- b) Memiliki usaha lain sebagai sumber penghasilan
- c) Tabungan atau simpanan di bank.

Menjadi kajian faktor permodalan koperasi berdasarkan tabungan anggota dan modal yang diperoleh calon anggota pembiayaan (Abdullah, 2017) Bukan hanya pada modal yang diperhatikan oleh koperasi tetapi menilai seberapa banyak uang atau kewajiban yang diperoleh nasabah terhadap lembaga lain, mempertimbangkan dari nilai modal dan kewajibannya, sehingga rasa khawatir tidak dirasakan oleh pihak koperasi maupun nasabah yang telah memohon pembiayaan kepada koperasi. Modal menunjukkan seberapa kuat perusahaan dapat menjalankan operasional perusahaannya tanpa didukung pembiayaan dan pinjaman (Thomas, 2014). Semakin besar modal maka akan semakin besar rasa keyakinan nasabah untuk mengoperasikan bisnisnya serta mengakhiri pembiayaan. Sebab ini akan menyebabkan nasabah terjerumus dalam masalah apabila bisnisnya mendapatkan kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri, misalnya industri berskala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.

4. *Collateral*

Collateral ialah jaminan pemberian pembiayaan ialah keyakinan koperasi atas kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan (Wangsawidjaja, 2012).

- a) Status kepemilikan jaminan
- b) Kriteria barang jaminan

Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian pembiayaan, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga (Ikatan Bankir Indonesia, 2013). Konsep *collateral* atau jaminan dalam ekonomi islam sama dengan *Rahn* secara Bahasa merupakan masdar dari *rahana-yarhanu-rahnan*. Juga berarti sebagai *al-habs* (penahanan). Secara *syar'*, *ar-rahn* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan hutang (pinjaman). *Ar-Rahn* disyariatkan dalam islam Allah SWT, berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa jaminan itu hanya berlaku jika seseorang tidak percaya satu sama lain. Jaminan merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan kemudahan dan keamanan kepada siapa saja yang bertransaksi.

Selain mengenai benda-benda, misalnya harta milik sendiri juga dapat dilihat sebagai agunan. Jaminan dibagi menjadi dua bagian:

1. Benda yang dipakai dilihat dari segi ekonomi, yang disebut aspek ekonomi.
2. Jaminan yang dititipkan harus memenuhi syarat-syarat yang timbul dari

undang-undang, ditinjau dari segi hukum.

Menurut Dahlan. Tidak diragukan lagi betapa pentingnya fitur keamanan untuk setiap pengaturan keuangan. Selama pembiayaan, koperasi memperhitungkan jumlah jaminan yang disetorkan, jika jumlahnya besar, maka koperasi besar dalam memutuskan pembiayaan nasabah. Tugas jaminan hukum adalah mengumpulkan pembiayaan. Oleh karena itu, selain karakter, kemampuan, jaminan dan kondisi keuangan, dapat menjadi perlindungan bagi nasabah yang membayar pinjaman nasabah (Siamat, 2005).

5. *Condition*

Penilaian koperasi atas kondisi usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, sebelum memberikan pembiayaan koperasi harus melihat dari kondisi perekonomian calon nasabah, karena akan berpengaruh pada prospek bisnis (Usanti, 2012). Adapun beberapa indikator variabel *condition* ialah:

- A. Kondisi usaha
- B. Kondisi ekonomi
- C. Pengembangan bisnis

Konsep *condition* atau kondisi ekonomi nasabah dalam islam seorang pebisnis wajib untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk bekerja di bumi Allah SWT karena setiap orang diberikan kebebasan untuk mencari nafkah dan memperhatikan kelangsungan usahanya sehingga berdampak pada kondisi keuangan dengan baik. dan kesejahteraan keluarganya. Peran negara dalam perekonomian terkadang juga mempengaruhi para pengusaha. Seorang pengusaha harus menghindari bisnis yang dilarang oleh Allah dan pemerintah untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Condition adalah keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya serta keadaan yang mempengaruhi keadaan perekonomian dan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon mudharib. Untuk memahami ini, perlu mempelajari yang berikut:

1. Keadaan *conjungtur*
2. Peran pemerintah
3. Situasi, politik, dan perekonomian dunia

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti meliputi beberapa hal yaitu:

1. Pemasaran kebutuhan
2. Daya beli masyarakat
3. Luas pasar
4. Perubahan mode
5. Bentuk persaingan
6. Peranan barang substitusi dan lain-lain
7. Teknis produksi
8. Perkembangan teknologi

9. Tersedianya bahan baku
10. Cara penjualan dengan sistem *Cash* atau kredit (Umam, 2001)

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Antara Implementasi prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan

1. Character

Menurut (Wangsawidjaja, 2020) *Character* didasarkan pada hubungan yang terjalin antara bank dengan calon debitur yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa calon debitur yang bersangkutan memiliki kejujuran, integritas, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari.

Penelitian (Rizki, 2019) dan (Adham, 2019) menunjukkan bahwa prinsip *Character* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan kredit

2. Capacity

Menurut (Wangsawidjaja, 2020) bank harus meneliti tentang kemampuan dari bidang usaha dan manajemen calon nasabah, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dapat dikelola oleh orang yang tepat.

Dalam penelitian (Hamonangan, 2020) menunjukkan bahwa prinsip *Capacity* berpengaruh positif terhadap pengambilan kredit.

3. Capital

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) penilaian atas posisi calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik masa lalu maupun masa yang akan datang yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan usaha nasabah yang bersangkutan.

Dalam penelitian (Purwanto, 2017) yang menjelaskan tentang penilaian keputusan pemberian pembiayaan menunjukkan hasil bahwa prinsip *Capital* berpengaruh positif terhadap pemberian kredit.

4. *Collateral*

Menurut (Hariyani, 2010) kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun ekonomi.

Dalam penelitian (Novitasari, 2012) yang menjelaskan tentang prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit menunjukkan hasil positif dengan memberikan plafond sesuai dengan jaminan yang diberikan nasabah.

5. *Condition*

Menurut (Kusumastuti, 2019) *Condition* menjelaskan tentang kondisi suatu perekonomian baik secara mikro maupun makro yang perlu dianalisis sebelum memberikan pembiayaan terutama yang berhubungan langsung oleh nasabah.

Dalam penelitian (Anggraini, 2020) yang sebelumnya merujuk ke penelitian (Wulandari, 2012), (Apriana, 2017), dan (Oka, 2015). Menunjukkan bahwa *Condition* berpengaruh positif dalam keputusan pemberian kredit.

2.3.2 Hubungan antara hambatan dalam penerapan prinsip 5C Terhadap Keputusan Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Menurut (Supriyanto, 2015) sesuai asal katanya bahwa kredit bermakna kepercayaan, maka setiap pemberian kredit didasari dengan asas kepercayaan. Dengan hal tersebut kreditor harus menilai apakah debitur memenuhi kriteria yang harus diberikan untuk kepercayaan. Dengan hal tersebut maka diberlakukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian adalah suatu

prinsip yang menjelaskan bahwa pihak pemberi kredit dalam menjalankan usahanya, baik dalam proses penghimpunan maupun penyaluran. Dana kepada masyarakat harus berpegang pada prinsip kehati-hatiandan asas *Commanditerings verbood* atau asas yang menyatakan bahwa pihak pemberi kredit tidak menjamin dan bertanggung jawab terhadap resiko pelaku usaha sebagai debitor.

Menurut (Usasti, 2017) dalam perkembangan kredit yang menggunakan prinsip *The Five C's of Credit Analysis (5C)* yang kemudian ditambah dengan unsur “*Capable*” yaitu kewenangan penerima kredit. Namun ada juga yang menambahkan unsur “*Constrain*” yaitu batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan untuk diberi fasilitas kredit.

2.4 Kerangka Berfikir

Tabel 2.3
Kerangka Berfikir

Judul
Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang
Latar Belakang
KSPPS Murni Amanah Sejahtera memiliki produk pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan kepada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
Fokus Penelitian
Mengetahui pelaksanaan pemberian keputusan pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan prinsip 5C
Studi Pustaka
<p>Kajian Empiris (Penelitian Terdahulu) Febby Sri Rahayu (2021), Mega Rahayu putri Samsuri (2021), Siti Raesa Rizki (2019), Fredy Jehantara (2019), Nanik Eprianti (2019), Hermuningsih, (2020), Odonkor, Alexander Ayertey, (2018), Izzati Choironi Marthodillah (2019), Andik Dwi Sakti (2017), dan Suwinto Johan (2018)</p> <p>Kajian Teoritis 1. Implementasi 2. Pembiayaan 3. Analisis prinsip 5C</p>
Metode Penelitian

<p style="text-align: center;">Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris</p>
<p style="text-align: center;">Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi</p>
<p style="text-align: center;">Analisis Data 1. <i>Data Collection</i> 2. <i>Data Reduction</i> 3. <i>Data Display</i> 4. <i>Conclusion Drawing/Verification</i></p>
<p style="text-align: center;">Keabsahan Data 1. Triangulasi Sumber Data 2. Triangulasi Metode/Teknik 3. Triangulasi Teori</p>
Hasil Penelitian
Kesimpulan dan Saran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif menjadi metode dalam penelitian ini. Metode kualitatif menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk penyelidikan ilmiah dari metode pendekatan kuantitatif. Meskipun prosesnya sama, namun metode kualitatif bergantung pada teks dan data gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan menggambar desain yang beragam. Menulis sebuah metode merupakan bagian untuk menulis sebuah penelitian kualitatif yang bertujuan agar pembaca mengetahui tentang maksud penelitian kualitatif, menyebutkan desain khusus, dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan peneliti dalam penelitian kualitatif, menggambar dari daftar jenis sumber data yang terus berkembang, menggunakan protokol tertentu untuk merekam data, menganalisis informasi melalui langkah analisis, dan menyebutkan pendekatan yang mendokumentasikan keakuratan dari data yang dikumpulkan (Creswell, 2014)

Metode kualitatif membutuhkan perhatian pada masalah yang sama seperti metode kuantitatif atau campuran. Metode ini berkaitan dengan penggunaan rancangan yang digunakan dalam penelitian dan dalam hal ini penelitian kualitatif dan tujuan utamanya. Bagian ini juga membahas metode pengambilan sampel secara umum, pengumpulan dan pencatatan data penelitian. Selanjutnya dibahas tahapan analisis data dan metode yang digunakan untuk mempresentasikan, menginterpretasikan, memvalidasi, dan mempresentasikan temuan-temuan penelitian yang potensial. Tidak seperti pendekatan lainnya, pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti mengomentari perannya dan strategi kualitatif yang

digunakan. Selain itu, karena struktur penelitian kualitatif dapat sangat bervariasi dari satu studi ke studi lainnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi adalah suatu wilayah atau tempat menjadi titik penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang Jl. Joyosuko timur No. 8 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

3.3 Subyek Penelitian

(Bungin, 2015) menjelaskan informan penelitian adalah orang yang memahami informasi tentang tujuan penelitian sebagaimana pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam beberapa karya tulis metodologi penelitian para penulis menyebut informan dan responden sebagai subjek penelitian, bukan obyek (Hamidi, 2005). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini menggunakan narasumber yang mana mewakili informan yang diinginkan oleh peneliti. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang sebagai berikut:

Tabel 3.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdul Salam, S. Si	Selaku Kepala Koperasi	Bekerja di KSPPS Munri Amanah Sejahtera sejak tahun 2014
2.	Ari setiawan	Anggota Koperasi	Anggota koperasi dan anggota pembiayaan pembelian gerobak usaha

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian dimana data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menulis makalah penelitian. Terdapat 2 (dua) jenis data dalam penelitian ini yaitu: Data primer

(Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung untuk memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi *stakeholder*, wawancara dan dokumentasi audio visual dari kantor KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang.

1. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui publikasi media dengan mencari materi online, kertas kerja, *website* informasi terkait keuangan terkait KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi nonverbal yang tidak dapat diperoleh dari wawancara saja. Seperti yang dicatat Creswell, “peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian. (Creswell, 2016). Pengalaman berperan serta strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis suatu dokumen, wawancara, partisipasi, dan observasi langsung, sekaligus dengan melakukan introspeksi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan angket/kuesioner kepada responden untuk menjawabnya. Dalam

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Seperti yang dikemukakan Creswell (Creswell, 2014) “wawancara tatap muka dengan partisipan, wawancara telepon, atau terlibat dalam wawancara kelompok terfokus dengan enam atau delapan orang yang diwawancarai di setiap kelompok. Wawancara ini melibatkan pertanyaan tidak terstruktur dan umumnya terbuka yang dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para peserta. (Bungin, 2015) wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap-muka, tanya jawab antara pewawancara dan informan atau pihak yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai koperasi bidang Pembiayaan, terkait pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang. Langkah-langkah umum yang digunakan peneliti dalam proses observasi dan juga wawancara adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyiapkan pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah dalam perbincangan dengan informan.
2. Peneliti membuat jadwal pertemuan dengan sejumlah informan untuk melakukan dialog atau diskusi terkait tentang komunikasi persuasif kepada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang.
3. Peneliti berusaha menggali selengkap mungkin informasi yang diperlukan terkait dengan fokus penelitian ini.
4. Peneliti menuliskan hasil wawancara kedalam bentuk catatan merangkum data, dokumen dan rekaman agar tidak lupa.

5. Setelah melaksanakan wawancara, peneliti merangkum hasil wawancara yang telah diperoleh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

2. Observasi

Observasi adalah ketika peneliti membuat catatan laporan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam catatan laporan ini, peneliti mencatat, dengan cara yang tidak terstruktur atau semi terstruktur (menggunakan pertanyaan yang sebelumnya ingin diketahui oleh penanya), kegiatan di lokasi penelitian (Creswell, 2014)

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah memberitahu tentang penelitian yang dilakukan kepada subyek penelitian. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang yang mengetahui aktivitas peneliti. Fokus dari observasi ini adalah melihat langsung bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan pada anggota.

Adapun Proses observasi seperti yang disarankan oleh (Creswell, 2008), sebagai berikut:

1. Memasuki tempat yang terlihat membantu peneliti untuk mendapatkan banyak data dan informasi yang diperlukan.
2. Memasuki ke lokasi penelitian secara perlahan-lahan untuk membiasakan diri dengan lingkungan penelitian, kemudian mencatat seperlunya.
3. Di tempat penelitian, peneliti mencoba mengidentifikasi apa dan siapa, kapan dan dimana, serta berapa lama akan melakukan pengamatan.
4. Peneliti memposisikan diri sebagai peneliti, bukan sebagai informan atau yang diteliti, meskipun pengamatan bersifat partisipatif.
5. Peneliti menggunakan model pengamatan yang berbeda guna untuk

mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang keberadaan tempat penelitian.

6. Peneliti menggunakan alat perekam saat melakukan observasi, metode perekaman dilakukan secara tersembunyi.
7. Tidak semua hal perlu direkam, tetapi peneliti mempertimbangkan apa saja perlu direkam.
8. Peneliti tidak mengintervensi partisipan, tetapi biasanya pasif dan membiarkan partisipan yang mengungkapkan pendapatnya secara bebas.
9. Setelah selesai melakukan observasi, peneliti segera meninggalkan lapangan kemudian mempersiapkan hasil observasinya, agar tidak lupa.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model (Sugiyono, 2017)“aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display dan conclusion/verification.*” Dalam versi lain dinyatakan, bahwa teknik analisis data terdiri dari:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama dari semua penelitian adalah mengumpulkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Data dikumpulkan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, untuk mendapatkan banyak informasi. Pada tahap awal, peneliti melakukan kajian umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti (Sugiyono, 2017)

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut (Sugiyono, 2017) reduksi data adalah proses meringkas informasi

yang diperoleh dari lapangan. Pada awalnya informasi yang diterima sangat banyak dan kompleks, sehingga perlu diambil isinya sedemikian rupa agar jelas dan mudah dipahami. Jadi proses pengurangan informasi, yang mengambil informasi penting, memfasilitasi produksi informasi yang mudah dipahami.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Ada beberapa cara untuk menyajikan data penelitian kualitatif dengan menggunakan grafik, diagram alir, hubungan lintas kategori, dll. Namun secara umum, teks naratif atau naratif sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Sebelum mengambil langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, peneliti melakukan analisis akurasi data untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian yang diinginkan. Langkah-langkah pengujian kebenaran data, menurut (Bungin, 2015) Salah satu cara penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber data, metode dan teori, yang mana sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data berfungsi untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2013). (Bungin, 2015) menjelaskan bahwa triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara membandingkan dan mengecek tingkat kehandalan data dan metode yang diperoleh pada waktu yang berbeda. yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- c. Membandingkan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

2) Triangulasi Metode/ Teknik

(Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa triangulasi teknis adalah penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan (Bungin, 2015) mengungkapkan Triangulasi ini mengontrol penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang diperoleh melalui metode wawancara sama dengan metode observasi, tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda..

3) Triangulasi Teori

(Bungin, 2015) menjelaskan Triangulasi dengan teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menggabungkan penjelasan dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan komparatif.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan yang dibuat di awal masih bersifat awal dan akan menjadi bukti. Jika bukti mendukung dan konsisten, kesimpulannya disebut masuk akal. Kesimpulan data penelitian kualitatif merupakan hasil penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dan menjadi jelas setelah diselidiki (Sugiyono, 2017)

BAB IV

PAPARAN HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang KSPPS Murni Amanah Sejahtera

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya dan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal.

Kinerja Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera adalah koperasi yang menggunakan standar kinerja manajemen, yang berarti struktur tugas, metode kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/pedoman pengelolaan dan pembiayaan Koperasi Murni Amanah Sejahtera. Memberikan layanan berkualitas tinggi kepada anggota dan pengguna layanan lainnya. Koperasi ini juga mendasarkan kegiatan usahanya pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi untuk menunjukkan kerja sama yang baik secara. Pembiayaan koperasi ini harus dapat memberikan manfaat yang lebih kepada anggotanya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, karena pembiayaan ini disalurkan kembali kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggota lain.

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera secara resmi didirikan pada hari Rabu, 16 Desember 2015, Acara peresmian dihadiri oleh 25 orang, yang merupakan pendiri Koperasi. Koperasi Murni Amanah Sejahtera secara resmi

didirikan pada hari Rabu, 16 Desember 2015 dengan dihadiri oleh beberapa pelaku penting, antara lain: Abdul Salam, dan Setiyono bertempat tinggal di Malang, kelurahan Merjosari, kecamatan Lowokwaru. Telah diadakan Rapat Pendirian koperasi “Murni Amanah Sejahtera”. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh 25 orang, yang merupakan pendiri Koperasi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi, koperasi ini bermaksud mengadakan kerjasama sesama anggota untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya dan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal, maka perlu pengembangan usaha perlu dilakukan melalui Standar Operasional Manajemen. Dengan adanya tujuan yang telah dijelaskan, maka perlu adanya sasaran dari penyusunan Standar Operasional Manajemen ini, yaitu :

- Terwujudnya pengelolaan simpan pinjam dan pembiayaan koperasi yang sehat dan mantap melalui sistem pengelolaan yang profesional sesuai dengan kewajiban usaha simpan pinjam dan pembiayaan dengan pola syariah
- Terwujudnya pengelolaan simpan pinjam dan pembiayaan koperasi syariah yang efektif dan efisien

- Terciptanya pelayanan yang prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Murni Amanah Sejahtera

Setiap lembaga untuk menjalankan lembaganya pasti memiliki target dan pencapaian atau juga bisa disebut visi dan misi, tidak lepas dari itu KSPPS Murni Amanah Sejahtera juga memiliki visi dan misi yang mana telah dirapatkan oleh pendiri koperasi sehingga memutuskan :

- Visi

Mendahulukan dan menegakkan prinsip dan syariah dalam muamalah ekonomi dan menjadi koperasi syariah dengan tata kelola yang baik dan terbaik se- Malang raya.
- Misi
 - a. Meningkatkan kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas
 - c. Mendorong kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat Indonesia
 - d. Mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui pola syariah

4.1.3 Company Profile

Nama Koperasi	:MURNI AMANA H SEJAHTERA
Nomor / Tanggal Badan Hukum (BH)	: BH 518/11/35.73.112/2006
Tanggal BH	: 04/04/2016 (tgl/bln/thn)
Tahun Berdiri	: 19/02/2015 (tgl/bln/thn)

Pengesahan Badan Hukum Koperasi oleh : Deputi Bidang kelembagaan

KUKM atas Nama Menteri dan Gubernur atas Nama Menteri

Tempat Kedudukan Koperasi : JL. Joyosuko Timur No. 8

RT. 05 RW. 12 Kel. Merjosari Kec Lowokwaru Kota Malang

Notaris/Camat Pembuat Akta Koperasi : Diana Istiislam, SH, MKn.

Nomor/ Tanggal PAD : belum pernah

Jangka Waktu Pendirian : tidak terbatas

NPWP : 82.839.966.7-652.000

Bentuk Koperasi : Koperasi Primer Kab/Kota

Jenis Koperasi : Koperasi Jasa

Kelompok Koperasi :Koperasi Peternakan dan

Koperasi Pertanian yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah

Sektor Usaha :Keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan

Koperasi Binaan : Kabupaten/Kota

Telp/ Fax : 082155080330

Pada tanggal 27 September 2022 melakukan wawancara kepada ketua

koperasi “ Murni Amanah Sejahtera” yang memiliki identitas sebagai

berikut:

Nama : Abdul Salam, Ssi

Jabatan : Ketua Umum Koperasi dari tahun 2014 –

sekarang

4.1.4 Kinerja Koperasi Murni Amanah Sejahtera

Dilihat dari kinerjanya koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan standar kinerja manajemen, yaitu struktur tugas, cara kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan tolak ukur/pedoman pengelolaan dan pembiayaan Koperasi Murni Amanah Sejahtera dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan pelayanan lainnya kepada anggota. pengguna Koperasi ini juga mendasarkan kegiatan usahanya pada nilai dan prinsip koperasi untuk secara jelas menunjukkan perilaku koperasi yang baik. Pembiayaan koperasi ini harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, karena pembiayaan ini disalurkan kembali kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggota lain.. Kemudian agar hal-hal diatas dapat terlaksana dengan baik maka diadakanlah Rapat Anggota Tahunan yang dipimpin langsung oleh seorang pimpinan sidang dan dibantu oleh seorang sekretaris sidang, dan apakah rapat anggota telah memenuhi atau tidak memenuhi kuorum, Kemudian pimpinan sidang menjelaskan tentang pembahasan dan pengesahan tata tertib rapat anggota, rapat anggota ini dimulai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pertanggungjawaban pengawas, laporan review prinsip syariah dari dewan pengawas syariah, pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan review Dewan Pengawas Syariah, penyampaian rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun yang akan datang, pembahasan dan

pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun yang akan datang dan hasil rapat anggota tahunan dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris sidang.

4.1.5 Susunan Kepengurusan Koperasi Murni Amanah Sejahtera

a. Pengurus

Ketua : Abdul Salam, S.si

Sekretaris : M. Ali Agung Barata

Bendahara : H. Whisnunggalih Lutanapril

b. Pengawas

Ketua : DR. H. Setiyono, SH

Anggota : Jasuma Jaya Husada

H. Ach. Yudianto

c. Dewan Pengawas Syariah

Nama : H. Syaiful Duhri

Drs. Supriatna, M. Pd

d. Syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi Murni Amanah Sejahtera

Calon karyawan/i diutamakan dari putra/i daerah Malang raya yang memenuhi syarat dan ketentuan, sebagai berikut :

- ✓ Jamaah Laki-laki yang disaksikan jujur.
- ✓ Memiliki kefahaman agama yang kuat, Memiliki Ilmu QURAN HADITS yang cukup.
- ✓ Pekerja keras, entengan, kuat kerja dalam tekanan.

- ✓ Pendidikan Min SMA atau yang sederajat, (Sarjana diutamakan).
- ✓ Mampu mengoperasikan komputer (office : word, excel dan powerpoint)
- ✓ Berpenampilan Alim, Menarik dan Sopan.
- ✓ Memiliki Kemauan dan kemampuan belajar untuk maju.
- ✓ Siap bekerja penuh waktu untuk kepentingan KSPPS MURNI AMANAH SEJAHTERA
- ✓ Tidak ada ikatan kerja dengan pihak selain KSPPS MURNI AMANAH SEJAHTERA.
- ✓ Mengikuti pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh KSPPS MURNI AMANAH SEJAHTERA.
- ✓ Memperoleh Gaji pokok, uang makan, uang transport dan insentif.

Setelah selesai ikut pelatihan, dan dinyatakan lulus serta diangkat resmi sebagai karyawan, maka karyawan akan ditempatkan bertugas di kantor pusat atau kantor layanan yang lain yang ditetapkan oleh manajemen, yaitu :

- a. Mereka diharuskan untuk melakukan sosialisasi ini merupakan penjelasan tentang keseluruhan KSPPS Murni Amanah Sejahtera, yang meliputi penjelasan pentingnya muamalat syariah, penjelasan produk dan layanan serta manfaat dan keuntungannya, profil KSPPS Murni Amanah Sejahtera kepada seluruh pengurus dan

- majlis taklim di wilayahnya, pada saat pengajian atau diluar pengajian.
- b. Mereka juga melakukan *open table* atau membuka layanan pendanaan, pembiayaan serta menerima konsultasi atau tanya jawab seputar layanan KSPPS Murni Amanah Sejahtera kepada seluruh pengurus dan jamaah di wilayahnya, pada saat pengajian atau di luar pengajian.
 - c. Buka layanan operasional kantor. sebagai *customer service, teller, dll*
 - d. Bertanggungjawab terhadap kebersihan, kerapihan dan keamanan kantor.
 - e. Membuat laporan rutin harian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - f. Membuat laporan bulanan yang telah ditentukan waktu dan formatnya.
 - g. Aktif mengikuti perkembangan dan kebijakan kantor pusat / manajemen melalui media *WhatsApp* dan *email*, atau media komunikasi lainya yang telah disepakati oleh manajemen.
 - h. Mentaati peraturan tata tertib yang berlaku.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Pemberian Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang

Peneliti melakukan penelitian mengenai proses pemberian pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang yang didalamnya ada beberapa prosedur dalam proses pemberian pembiayaan yang kemudian menjadi

keputusan pemberian pembiayaan. Berdasarkan wawancara pribadi antara penulis dengan Kepala Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera, bapak Abdul Salam pada tanggal 27 September 2022, beliau menyatakan mengenai keputusan pemberian pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang:

“Keputusan pemberian pembiayaan adalah suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga pemberi pinjaman (koperasi/bank) dengan pihak lain yang didalamnya peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya dengan pembagaian bagi hasil keuntungan.”

Awal peneliti melakukan penelitian mengenai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang terdapat beberapa proses dan analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Penawaran produk pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang, saudara Abdul Salam pada tanggal 27 September 2022, beliau menyatakan mengenai proses penawaran produk pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera:

“Proses penawaran produk pembiayaan syariah dalam KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini tidak terlalu agresif, namun dengan adanya proses tersebut pihak koperasi tetap melakukan upaya sounding melalui pemasaran tradisional seperti komunikasi marketing dengan anggota dan melalui pemasaran sosial media berupa grup WhatsApp.”

Sebelum produk pembiayaan ditawarkan bapak Abdul menjelaskan tentang jenis produk pembiayaan yang ada di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang adalah sebagai berikut:

“Produk pembiayaan yang ada di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ada empat macam yaitu berupa pembiayaan barang yang menggunakan akad murobahah, pembiayaan sewa manfaat yang menggunakan akad ijarah, pembiayaan haji dan akomodasi umroh.”

Setelah penawaran produk pembiayaan dilakukan, Bapak Abdul menjelaskan kembali tentang prosedur pelaksanaan pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

“Dalam prosedur pelaksanaan pengajuan pembiayaan, hal utama yang harus dilakukan yaitu mendaftarkan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu yang kemudian anggota yang mengajukan pembiayaan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak koperasi dengan melampirkan dokumen data pribadi dan usaha sebagai evaluasi serta mengetahui sejauh mana anggota tersebut bisa disetujui pembiayaannya.”

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Ari selaku anggota pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera yang menjelaskan terkait penawaran produk pembiayaan sebagai berikut:

“Saya mengetahui produk pembiayaan dari banner yang ada di koperasi, dan saya kebetulan menjadi anggota disitu”.

2. Ketentuan Pengajuan Pembiayaan

Ketentuan pengajuan pembiayaan yang dilakukan dalam KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang bagi anggota pengaju pembiayaan ada beberapa ketentuan antara lain:

- a. Jangka waktu, jangka waktu yang disediakan oleh KSPPS Murni Amanah Sejahtera dalam proses angsuran pembiayaan yaitu selama maksimal 2 tahun, sesuai dengan sumber dari narasumber Bapak Abdul sebagai berikut:

“Untuk jangka waktu pengajuan pembiayaan bagi anggota maksimal 2 tahun”.

Dalam hal ini bapak Ari selaku anggota pembiayaan juga menjelaskan tentang jangka waktu pembiayaan sebagai berikut:

“Untuk jangka waktu pembiayaan yang saya lakukan ini saya mengangsur selama 1 tahun dan pembayarannya 1 bulan sekali mas.”

- b. Agunan adalah jaminan yang diberikan anggota kepada koperasi untuk pengajuan pembiayaan. Adapun agunan terkait yang diberikan wajib diagunkan oleh anggota koperasi dalam bentuk BPKB Motor minimal 5 tahun terakhir. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Abdul sebagai berikut:

“Bagi anggota yang mengagunkan barangnya untuk pengajuan pembiayaan di koperasi MAS ini berupa BPKB Motor minimal 5 Tahun terakhir sehingga anggota dapat melakukan pengajuan pembiayaan disini”.

Dalam hal ini bapak Ari Selaku anggota pembiayaan menjawab sama dengan apa yang dikatakan bapak Abdul sebagai berikut:

“Untuk jaminan yang saya berikan berupa BPKB motor dan saya gunakan untuk pembiayaan gerobak dagang.”

- c. Maksimal pembiayaan cair adalah jumlah maksimal pembiayaan yang didapat oleh anggota sesuai dengan agunan yang dijaminan ke pihak koperasi. Hal ini sesuai dengan penyampaian Bapak Abdul sebagai berikut:

“Pencairan dana dari koperasi sendiri tidak bisa 100% sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah, namun pihak koperasi sendiri dapat mencairkan dana disesuaikan dengan jaminan anggota dan dari jaminan tersebut diambil nominal 70% saja. Jika nanti nasabah ingin mengajukan pembiayaan tinggi ya minimal jaminan juga harus lebih tinggi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari Selaku anggota pembiayaan menjelaskan tentang maksimal pembiayaan cair sebagai berikut:

“Kemarin saya menjaminkan BPKB motor untuk pembiayaan gerobak yang harganya antara 2-3 juta.”

3. Analisis Dasar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul pada tanggal 27 September 2022 mengenai analisa dasar pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan analisis ini tentunya pihak koperasi mempunyai SOP yang harus kita lakukan yaitu dianalisa secara umum menggunakan analisa 5C yang dibuatkan dalam tabel kemudian disesuaikan dengan formulir pengajuan pembiayaan diawal, disamping itu pihak koperasi melakukan interview kepada anggota pengaju pembiayaan agar mengetahui kesamaan data dalam formulir dan kondisi anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari selaku anggota pembiayaan, menjelaskan tentang dasar apa saja yang menjadi inti pertanyaan saat interview ketika mengajukan pembiayaan sebagai berikut:

“Dalam wawancara pihak koperasi menanyakan terkait dokumen-dokumen mas seperti *foto copy* KTP, *foto copy* KK, dan data usaha mas.”

4. Verifikasi Khusus dan Analisis Lanjutan

Analisis yang telah dilakukan marketing selanjutnya input data melalui sistem *Syaria Integrated System* (SIS) serta menyerahkan data kepada pihak koperasi untuk melanjutkan verifikasi data dan analisis lebih lanjut.

a. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul pada tanggal 27 September 2022 mengenai analisa data pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera sebagai berikut:

“Untuk analisa kelayakan anggota berdasarkan SOP yang tidak terlalu detail dimana mengedepankan menjadi anggota koperasi

terlebih dahulu agar dapat mengajukan pembiayaan, disamping itu pihak koperasi juga melihat keaktifan anggota dalam melakukan simpanan seperti simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dari hal tersebut dokumen yang harus dilengkapi nasabah seperti foto copy KTP, foto copy KK, slip gaji, dan rencana jaminan yang harus dicantumkan dalam formulir pengajuan pembiayaan.”

Setelah semua data terkumpul pihak koperasi meminta jaminan dari anggota, hal tersebut disampaikan oleh bapak Abdul sebagai berikut:

“Setelah semua data terkumpul, kemudian jaminan anggota yang diberikan kepada koperasi dapat dinilai dari *collateral* besaran pembiayaan yang diberikan kepada koperasi lebih dari pembiayaan yang diajukan, maka pihak koperasi merekomendasikan pembiayaan anggota”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari selaku anggota pembiayaan menjelaskan tentang data apa saja yang dilampirkan ketika mengajukan pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera sebagai berikut:

“Ya untuk datanya itu tadi mas ada *foto copy* KTP, *foto copy* KK, BPKB motor dan data usaha mas.”

b. Analisis Usaha

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul mengenai analisis usaha anggota pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang sebagai berikut:

“Untuk usaha anggota dari marketing memfoto kondisi rumah atau kegiatan usaha yang dijalankan, jadi kita berdasarkan data di lapangan dengan menanyakan etika pribadi pengaju pembiayaan. Dari beberapa unsur anggota yang lain jika perilaku anggota dikatakan baik maka pihak koperasi menindak lanjuti hal tersebut.”

Dengan pernyataan Bapak Abdul tersebut juga ada tambahan mengenai analisis data usaha nasabah sebagai berikut:

“Dalam koperasi tidak mempunyai penilaian khusus kepada anggota seperti halnya legalitas usaha anggota, keuangan bagi usaha profesi, aktifitas kerja, kewajiban pihak ketiga dan nilai agunan yang diberikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari menunjukkan bahwa pihak koperasi melihat dan memantau usaha anggota pembiayaan. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Kemarin waktu saya mengajukan pembiayaan ada pihak koperasi mas yang datang ke usaha saya dan tanya-tanya tentang usaha saya, karena pembiayaan yang saya ajukan itu gerobak dagang.”

c. Analisis Prinsip Anggota

Analisis prinsip Anggota adalah analisis yang paling utama dilihat dari kepribadian, kemampuan, aset, tanggung jawab dalam angsuran, kondisi eksternal dan internal, usaha nasabah. Hal tersebut dalam lembaga keuangan berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan Condition*), sesuai yang disampaikan oleh bapak Abdul sebagai berikut:

“5C adalah sebuah konsep dalam pembiayaan, namun untuk ketertiban angsuran kembali ke pribadi anggota, ada anggota yang secara prinsip 5C sesuai namun ditengah-tengah anggota ini tidak mampu membayar angsuran, jadi secara tidak langsung prinsip 5C ini tidak tepat. Pada dasarnya 5C ini hanya kita lihat dan kita survey di lapangan oleh *marketing* koperasi. Kalau proses analisisnya sampai detail kita tidak melakukan hal itu, ya *khusnudzon billah* uang yang kita berikan pasti akan kembali.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari menunjukkan koperasi melihat keaktifan anggota dalam melakukan simpanan sebelum anggota mengajukan pembiayaan. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya menjadi anggota koperasi kan sudah 1 tahunan mas.”

d. Persetujuan pembiayaan

Setelah sekian proses yang dilakukan dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi, selanjutnya pihak koperasi akan melakukan input data dan mengirimkan ke pimpinan koperasi untuk mendapatkan persetujuan atas anggota tersebut mendapatkan pembiayaan dan dilanjutkan ke akad, bapak Abdul menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau sudah dinyatakan sesuai maka pihak koperasi memproses dan berusaha tidak bertele-tele. Intinya data-data sudah lengkap dan sesuai maka dari pihak koperasi langsung menindaklanjuti dalam pencairan.”

Hasil wawancara dengan bapak Ari menunjukkan bahwa proses setelah pembiayaan disetujui oleh pihak koperasi sebagai berikut:

“Setelah ada pemantauan dari pihak koperasi besoknya saya dipanggil lagi mas ke koperasi untuk menandatangani surat perjanjian dan kemudian diberikan barang yang saya ajukan dalam pembiayaan.”

5. Akad dan Pencairan

Proses yang sudah dilaksanakan dengan beberapa proses dan mendapatkan persetujuan dari kepala koperasi, maka selanjutnya data dokumen diserahkan ke bagian operasional untuk dilakukan proses pencairan. Akad yang dilakukan sesuai dengan pembiayaan yang diambil, hal tersebut disampaikan oleh bapak Abdul sebagai berikut:

“Untuk pencairan sesuai dengan akadnya, jadi kita berpedoman bahwa objek akad dilakukan di awal sebelum akad dilakukan, seperti anggota yang menginginkan pembiayaan pembelian laptop maka kita belikan laptop jadi kita tidak mencairkan uang kepada beliau dan mewakili pembelian kepada orang lain, namun kita belikan sesuai dengan petunjuk anggota tentang tipe, spesifikasi yang ada di toko kemudian kita beli dan kita akadkan jual beli.”

Dalam proses akad dan pencairan pihak koperasi melakukan akad terlebih dahulu sebelum memberikan barang atau pembiayaan ke anggota. Ha ini sesuai denga apa yang disampaikan oleh bapak Ari selaku anggota pembiayaan sebagai berikut:

“Untuk akadnya mas itu koperasi menyediakan barangnya terlebih dahulu kemudian baru diakadkan dan setelah itu baru mulai berjalan angsurannya.”

4.2.2 Implementasi Prinsip 5C

Implementasi prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang melalui beberapa tahapan yaitu tahap promosi produk pembiayaan, analisis kesesuaian dalam pengajuan pembiayaan, verifikasi dan akad pencairan pembiayaan. Dalam KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang memiliki dua macam produk pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Peneliti ingin mengetahui implementasi prinsip 5C yang ada pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, yang mana proses pembiayaannya sesuai dengan prinsip 5C dalam pembiayaan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh beneliti sebagai berikut:

1. *Character*

Dalam wawancara penulis dengan pihak koperasi berdasarkan prinsip *Character* sebagai berikut:

“Dalam formulir pembiayaan sudah di atur untuk menjawab hal-hal dasar di 5C tapi masih akan menanyakan hal lain kepada pihak lain meliputi nama, bidang usaha, alamat rumah, karakter dalam melakukan utang pitang, sebagai pendekatan koperasi dengan anggota pembiayaan, sehingga koperasi tau brapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan”.

Dari hasil wawancara tersebut KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang melakukan prinsip *Character* melalui pendekatan personal antara koperasi, anggota pembiayaan dan keadaan calon anggota pembiayaan di lingkungannya.

2. *Capital*

Dalam wawancara penulis dengan pihak koperasi berdasarkan prinsip *capital* sebagai berikut:

“Karena sifatnya koperasi jadi sistemnya dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota jadi mereka disini juga melakukan simpanan dan pastinya kita akan melakukan peninjauan terhadap kapasitas anggota ini sehingga nominal yang pas untuk para anggota pembiayaan itu berapa itu yang kita berikan pembiayaan.”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa KSPPS Murni Amanah Sejahtera melakukan prinsip *capital* dengan menganalisis modal anggota pembiayaan.

3. *Capacity*

Dalam wawancara peneliti dengan pihak koperasi berdasarkan prinsip *capacity* sebagai berikut:

“Untuk kapasitas ekonomi kita mengunjungi mereka di lapangan dengan melihat kondisi usaha sehingga koperasi mendapatkan data asli dari anggota kemudian mereka melampirkan data ekonomi meliputi, modal, pinjaman dan gaji.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak koperasi menunjukkan bahwa prinsip *capacity* yang diterapkan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini meliputi usaha/pekerjaan, pengalaman dan laporan-laporan penting dalam menentukan kapasitas mengembalikan pembiayaan yang diberikan.

4. *Collateral*

Dalam wawancara peneliti dengan pihak koperasi berdasarkan prinsip *collateral* sebagai berikut:

“Untuk jaminan yang akan diserahkan kepada koperasi itu berupa BPK Motor 5 tahun terakhir dan surat tanah.”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi dalam menerapkan prinsip *collateral* meliputi menerima jaminan berupa BPKB Motor 5 tahun terakhir ataupun surat tanah.

5. *Condition of economy*

Dalam wawancara peneliti dan pihak koperasi berdasarkan prinsip *condition of economy* menunjukkan bahwa:

“ Dari koperasi melakukan peninjauan ke rumah anggota pembiayaan dan disana kita foto rumahnya, kendaraannya jika ada, dan lain-lain, sehingga koperasi mengetahui kondisi ekonomi dari keluarga yang bersangkutan seperti apa dan keputusan bagaimana untuk anggota dengan hasil peninjauan dilapangan tersebut.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak koperasi dalam menerapkan prinsip *condition of economy* dengan melihat kondisi ekonomi anggota pembiayaan.

4.2.3 Hambatan Pembiayaan

hambatan dalam pembayaran pembiayaan adalah adalah suatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak, akan tetapi dalam koperasi ini memiliki banyak kendala dalam proses pembiayaan, seperti halnya sisi management maupun sisi anggota, hal ini disampaikan oleh bapak Abdul sebagai berikut:

“Kendala dalam koperasi ini yang pertama dalam sisi management yang belum terlatih, peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di perbankan, kemudian sisi nasabah

dengan beragam sifat anggota dengan memperhatikan kejelian dengan mengantisipasi kredit macet seperti melakukan sesuai dengan prinsip 5C, mengunjungi lokasi, tanya ke beberapa orang yang mengenalnya dan dianalisa ketersediaan barang yang dibeli apakah ada atau tidak.”

Yang menjadi kendala saat pengangsuran pembiayaan kepada koperasi adalah kesadaran dari pribadi dan tingkat kebutuhan para anggota pembiayaan yang tidak pasti datangnya. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Ari sebagai anggota pembiayaan sebagai berikut:

“Nah, untuk pengembalian atau pengangsuran memang ada yang telat mas karena kan namanya usaha pasti gak pasti naik turunnya apalagi juga waktu itu pandemic kan mas dan kebutuhan keluarga banyak.”

4.2.4 Klasifikasi Tema

Tabel 4.1
Penawaran Produk Pembiayaan

No	Nama	Pernyataan
1.	Bapak Abdul	“Proses penawaran produk pembiayaan syariah dalam KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini tidak terlalu agresif, namun dengan adanya proses tersebut pihak koperasi tetap melakukan upaya sounding melalui pemasaran tradisional seperti komunikasi marketing dengan anggota dan melalui pemasaran sosial media berupa grup WhatsApp.”
2.	Bapak Abdul	“Produk pembiayaan yang ada di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ada empat macam yaitu berupa pembiayaan barang yang menggunakan akad murobahah, pembiayaan sewa manfaat yang menggunakan akad ijarah, pembiayaan haji dan akomodasi umroh.”
3.	Bapak Abdul	“Dalam prosedur pelaksanaan pengajuan pembiayaan, hal utama yang harus dilakukan yaitu mendaftarkan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu yang kemudian anggota yang mengajukan pembiayaan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak koperasi dengan melampirkan dokumen data pribadi dan usaha sebagai evaluasi serta mengetahui sejauh mana anggota tersebut bisa disetujui pembiayaannya.”

4.	Bapak Ari	Saya mengetahui produk pembiayaan dari banner yang ada di koperasi, dan saya kebetulan mejadi anggota disitu
----	-----------	--

Tabel 4.2
Ketentuan Pengajuan Pembiayaan

No	Nama	Pernyataan
1.	Bapak Abdul	“Jangka waktu pinjaman diberikan batas maksimal yaitu selama 2 tahun”
2.	Bapak Abdul	“Bagi anggota yang mengagunkan barangnya untuk pengajuan pembiayaan di koperasi MAS ini berupa BPKB Motor minimal 5 Tahun terakhir sehingga anggota dapat melakukan pengajuan pembiayaan disini”.
3.	Bapak Abdul	“Pencairan dana dari koperasi sendiri tidak bisa 100% sesuai denga napa yang diinginkan oleh nasabah, namun pihak koperasi sendiri dapat mencairkan dana disesuaikan dengan jaminan anggota dan dari jaminan tersebut diambil nominal 70% saja. Jika nanti nasabah ingin mengajukan pembiayaan tinggi ya minimal jaminan juga harus lebih tinggi”.
4.	Bapak Ari	Untuk jangka waktu pembiayaan yang saya lakukan ini saya mengangur selama 1 tahun dan pembayarannya 1 bulan sekali mas.”
5.	Bapak Ari	Untuk jaminan yang saya berikan berupa BPKB motor dan saya gunakan untuk pembiayaan gerobak dagang
6.	Bapak Ari	Kemarin saya menjaminkan BPKB motor untuk pembiayaan gerobak yang harganya antara 2-3 juta

Tabel 4.3
Analisis Dasar

No	Nama	Pernyataan
1.	Bapak Abdul	“Dalam pelaksanaan analisis ini tentunya pihak koperasi mempunyai SOP yang harus kita lakukan yaitu dianalisa secara umum menggunakan analisa 5C yang dibuatkan dalam tabel kemudian disesuaikan dengan formulir pengajuan pembiayaan diawal, disamping itu pihak koperasi melakukan interview kepada anggota pengaju pembiayaan agar mengetahui kesamaan data dalam formulir dan kondisi anggota.”

2.	Bapak Ari	dalam wawancara pihak koperasi menanyakan terkait dokumen-dokumen mas seperti <i>foto copy</i> KTP, <i>foto copy</i> KK, dan data usaha mas.”
----	-----------	---

Tabel 4.4
Verifikasi Khusus dan Analisis Lanjutan

No	Nama	Pernyataan
1.	Bapak Abdul	“Untuk analisa kelayakan anggota berdasarkan SOP yang tidak terlalu detail dimana mengedepankan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu agar dapat mengajukan pembiayaan, disamping itu pihak koperasi juga melihat keaktifan anggota dalam melakukan simpanan seperti simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dari hal tersebut dokumen yang harus dilengkapi nasabah seperti foto copy KTP, foto copy KK, slip gaji, dan rencana jaminan yang harus dicantumkan dalam formulir pengajuan pembiayaan.”
2	Bapak Abdul	“untuk usaha anggota dari marketing memfoto kondisi rumah atau kegiatan usaha yang dijalankan, jadi kita berdasarkan data di lapangan dengan menanyakan etika pribadi engaju pembiayaan. Dari beberapa unsur anggota yang lain jika prilaku anggota dikatakan baik maka pihak koperasi menindaklanjuti hal tersebut.”
3	Bapak Abdul	“dalam koperasi tidak mempunyai penilaian khusus kepada anggota seperti halnya legalitas usaha anggota, keuangan bagi usaha profesi, aktifitas kerja, kewajiban pihak ketiga dan nilai agunan yang diberikan.”
4	Bapak Abdul	“5C adalah sebuah konsep dalam pembiayaan, namun untuk ketertiban angsuran kembali ke pribadi anggota, ada anggota yang secara prinsip 5C sesuai namun ditengah-tengah anggota ini tidak mampu membayar angsuran, jadi secara tidak langsung prinsip 5C ini tidak tepat. Pada dasarnya 5C ini hanya kita lihat dan kita survey di lapangan oleh marketing koperasi. Kalau proses analisisnya sampai detail kita tidak melakukan hal itu, ya <i>khusnudzon billah</i> uang yang kita berikan pasti akan kembali.”
5	Bapak Abdul	“kalau sudah dinyatakan sesuai maka pihak koperasi memproses dan berusaha tidak bertele-tele. Intinya data-data sudah lengkap dan sesuai maka dari pihak koperasi langsung menindaklanjuti dalam pencairan.”
6.	Bapak Ari	ya untuk datanya itu tadi mas ada <i>foto copy</i> KTP, <i>foto copy</i> KK, BPKB motor dan data usaha mas

7.	Bapak Ari	Kemarin waktu saya mengajukan pembiayaan ada pihak koperasi mas yang datang ke usaha saya dan tanya-tanya tentang usaha saya, karena pembiayaan yang saya ajukan itu gerobak dagang
8.	Bapak Ari	Saya menjadi anggota koperasi kan sudah 1 tahunan mas

Tabel 4.5
Akad dan Pencairan

No	Nama	Pernyataan
1.	Bapak Abdul	“untuk pencairan sesuai dengan dengan akadnya, jadi kita berpedoman bahwa objek akad dilakukan di awal sebelum akad dilakukan, seperti anggota yang menginginkan pembiayaan pembelian laptop maka kita belikan laptop jadi kita tidak mencairkan uang kepada beliau dan mewakilkan pembelian kepada orang lain, namun kita belikan sesuai dengan petunjuk anggota tentang tipe, spesifikasi yang ada di toko kemudian kita beli dan kita akadkan jual beli.”
2.	Bapak Ari	Untuk akadnya mas itu koperasi menyediakan barangnya terlebih dahulu kemudian baru diakadkan dan setelah itu baru mulai berjalan angsurannya

Tabel 4.6
Kendala Pembiayaan

No	Nama	Pernyataan
1.	Bapak Abdul	“kendala dalam koperasi ini yang pertama dalam sisi management yang belum terlatih, peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di perbankan, kemudian sisi nasabah dengan keberagaman sifat anggota dengan memperhatikan kejelian dengan mengantisipasi kredit macet seperti melakukan sesuai dengan prinsip 5C, survey lokasi, tanya ke beberapa orang yang mengenalnya dan dianalisa ketersediaan barang yang dibeli apakah ada atau tidak.”
2.	Bapak Ari	Nah, untuk pengembalian atau pengangsuran memang ada yang telat mas karena kan namanya usaha pasti gak pasti naik turunnya apalagi juga waktu itu pandemic kan mas dan kebutuhan keluarga banyak

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Proses Pemberian Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera

Malang

1. Penawaran Produk Pembiayaan

Penawaran produk pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera dilakukan oleh marketing melalui penawaran secara personal dan penawaran melalui sosial media. dengan mengenalkan produk pembiayaan yang ada di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang ini para anggota untuk mengajukan pembiayaan dengan kebutuhan masing-masing dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal. KSPPS Murni Amanah Sejahtera selaku pemberi pembiayaan dengan menggunakan beberapa akad yaitu akad murabahah, ijarah, seat haji dan akomodasi umroh, untuk jangka waktu pembiayaan bagi anggota maksimal 2 tahun, agunan yang wajib bagi anggota yaitu BPKB Motor maksimal 5 tahun, basaran uang muka beserta angsuran yang didapat dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan, sesuai dengan Fatwa DSN DSN/MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai uang muka dalam pembiayaan dengan akad Murabahah, dalam jual beli ini koperasi dibolehkan membayar uangmuka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan koperasi sesuai dengan fatwa DSN/MUI No 4/DSN- MUI/IV/2000 yang mana Bank sebagai penyedia pembiayaan membeli barang yang diperlukan anggota atas nama koperasi sendiri, dan pembelian harus sah yang sesuai dengan harga jual beli beserta keuntungannya. Dengan hal ini koperasi harus

menyampaikan kepada naggota scara jujur harga pokok barang kepada anggota , berikut yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ”*

Ketentuan murabahah kepada anggota koperasi yang mana sesuai dengan fatwa DSN/MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh islam. Koperasi membeli barang yang diperlukan anggota pembiayaan yang telah disepakati spesifikasinya.

Anggota yang datang ke koperasi untuk mengajukan pembiayaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Abdul, untuk hal syarat bagi anggota pembiayaan berupa foto copy KTP, foto copy KK, slip gaji, dan rencana jaminan yang harus dicantumkan dalam formulir pengajuan pembiayaan. Setelah anggota melengkapi data dokumen, bapak Abdul selaku kepala koperasi menjelaskan bahwa, data yang sudah terkumpul langsung dianalisis dan ditindak lanjuti lebih dalam oleh pihak koperasi.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh anggota pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Dokumen Anggota Pembiayaan

No	Dokumen	Anggota
1	FC KTP pemohon	√
2	Pas foto 4*6 pemohon	√
3	FC Kartu Keluarga	√
4	Slip gaji Asli terakhir	√
5	Data usaha anggota	√
6	Neraca Laba/rugi	√

2. Ketentuan Pengajuan Pembiayaan

Skema diatas menunjukkan bahwasanya proses pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera diawali dengan anggota pembiayaan mengawali pengajuannya melalui marketing yang menawarkan atau mengenalkan produk, dan selanjutnya anggota pembiayaan melengkapi dokumen sebagai syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan. Data dokumen yang sudah terpenuhi dan marketing melakukan pengumpulan data sebagai analisis selajutnya berdasarkan analisis dasar usaha, penghasilan bulanan, lama berdirinya usaha yang dijalankan, yang selanjutnya marketing melakukan input data dalam bentuk *hardfile* guna ditindak lanjuti mendalam oleh koperasi.

3. Verifikasi Khusus dan Analisis Data

Data dokumen yang diterima oleh pihak koperasi selanjutnya dianalisis lebih mendalam, menurut bapak Abdul selaku kepala KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang untuk analisis awal atau lebih kedata dilakukan oleh marketing dan analisis lebih lanjutnya yaitu analisis personal, legalitas

usaha, keuangan usaha, aktivitas usaha, kewajiban pada pembiayaan, dan agunan.

Tabel 4.8
Verifikasi Pembiayaan

No	Keterangan	Status	Jenis Verivikasi
1	Personal	Anggota	- Identitas diri - Kebenaran domisili dan status
2	Legalitas	Anggota	- Status perizinan usaha - Status kepemilikan
3	Keuangan	Anggota	- Omset penjualan produksi/ layanan - Biaya produksi - Laba rugi usaha - Rasio keuangan usaha
4	Aktivitas	Anggota	- Karakter dan reputasi usaha - Bidang usaha - Sifat usaha - Kepemilikan - Tenaga kerja - Pengelolaan usaha - Pangsa pasar usaha - Fasilitas usaha - Jenis produksi - Strategi penjualan
5	Kewajiban pada pembiayaan	Anggota	Kelancaran pemenuhan kewajiban pembiayaan
6	Agunan	Anggota	- Status kepemilikan agunan - Kondisi lingkungan sekitar - Kondisi agunan - Harga pasar dan pembanding

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Analisis yang dilakukan antara lain dari analisis data lanjutan yaitu survey alamat anggota pembiayaan yang didalamnya menanyakan terkait data yang sudah diisi anggota, analisis usaha dengan survey tempat usahanya, analisis prinsip anggota dengan melihat dari kepribadian, kemampuan, aset kekayaan, tanggung jawab dalam angsuran, kondisi internal dan eksternal dari anggota pembiayaan dan juga analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Dari agunan yang

diteria oleh koperasi menyatakan bahwa koperasi dapat memberikan pembiayaan jika jaminan yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari koperasi, setelah itu pihak koperasi memberikan 70% dana dari total harga jaminan yang diberi.

4. Akad dan Pencairan

Setelah berkas semua tervalidasi data-data pembiayaan dibuatkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) yang kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan atas anggota pembiayaan tersebut mendapatkan pembiayaan yang lanjut ke akad. Setelah mendapat persetujuan, maka lanjut ke akad dan menyerahkan dokumen ke pihak koperasi untuk melanjutkan pengadaan barang.

Berkas pengajuan pembiayaan dari anggota yang selanjutnya diberikan kepada pihak koperasi yang membuat Surat Keputusan Pembiayaan untuk melakukan pengadaan barang, Adapun hal dalam pengadaan barang harus dihadiri oleh anggota pembiayaan itu sendiri tanpa perantara, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Abdul yaitu untuk penandatanganan akad itu dari pihak koperasi wajib diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan dan dua saksi laki-laki, karena hal tersebut sesuai dengan akidah islam disukung dengan surat Al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمِعُوا أَنْ تُكَلِّمَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكَلِّمُوا ۗ

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam proses pencairan dana melewati beberapa proses dalam menyelesaikan pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang khususnya bagi anggota pembiayaan, tahapan tersebut meliputi pembuatan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), akad, dan terakhir proses pencairan. Dalam proses pencairan tersebut pihak koperasi menghadirkan barang yang diajukan oleh anggota sebagai pembuka pembiayaan kepada koperasi

4.3.2 Implementasi Prinsip 5C dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang

Lembaga seperti koperasi tentunya memiliki prosedur melaksanakan aktivitasnya seperti menganalisis kelayakan calon anggota. Analisis pengambilan keputusan dilaksanakan pada saat pihak koperasi selesai

menganalisa kelayakan anggota pengaju pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yang dilakukan oleh pihak koperasi. Hal ini tidak boleh dilewatkan oleh pihak koperasi karena demi menghindari kemungkinan buruk yang terjadi dimasa depan seperti halnya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban dan mengetahui keseriusan anggota pengaju pembiayaan dalam melakukan kewajibannya. KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang melakukan analisis pengambilan keputusan pembiayaan menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*. Hal ini disampaikan oleh bapak Abdul selaku kepala KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh anggota koperasi, prinsip ini menjadi hal yang paling utama atau hal yang menjadi titik awal dalam menganalisis pengambilan keputusan pembiayaan, apabila karakter dari seorang anggota pengaju pembiayaan baik maka resiko kegagalan dalam pembiayaan minim terjadi. Pihak AO di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang melaksanakan analisis pengambilan keputusan pembiayaan melalui *Character* ini, pertama dengan melakukan wawancara pada saat anggota pembiayaan dan pihak AO pertama kali bertemu. AO melakukan tanya jawab tentang usaha yang dimiliki, kemudian AO langsung menganalisis karakter atau sifat dengan menilai sikap awal dan cara menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada anggota pengaju pembiayaan yang kemudian menganalisis data-data anggota pembiayaan

berdasarkan tingkat keaktifan anggota dalam melakukan simpanan, baik simpanan pokok maupun simpanan suka rela.

2. *Capital*

Capital yaitu modal atau kekayaan yang dimiliki oleh anggota, meskipun aspek *capital* ini tidak terlalu fokus dan bukan termasuk aspek utama yang dijalankan untuk menganalisa keputusan pemberian pembiayaan namun di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang memiliki cara untuk melihat kekayaan yang dimiliki oleh anggota yaitu dengan pihak AO mengunjungi tempat usaha anggota kemudian memastikan usaha anggota tersebut masih berjalan dengan lancar, dengan demikian dapat diperkirakan jumlah modal atau kekayaan anggota yang dimiliki.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh anggota dalam menjalankan usahanya dan kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya. Apabila seorang anggota koperasi tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya maka dapat dipastikan resiko kredit macet akan lebih besar. KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang menganalisa *capacity* yaitu dengan mengumpulkan data usaha dan data pribadi. Data usaha yang dimaksud disini adalah data yang berhubungan dengan penjualannya, dengan melihat seberapa tinggi kemampuan anggota pengaju pembiayaan menjual barang setiap bulan, dan kemampuan beberapa sering anggota pengaju pembiayaan melakukan pembelian supplier, semakin sering anggota membeli barang supplier maka semakin bagus. Sedangkan data pribadi yang dimaksud adalah data yang

berhubungan dengan pengeluaran pribadi dari anggota, seperti kemampuan dalam membayar karyawan, membayar sewa tempat usaha, biaya listrik dan biaya lainnya yang berhubungan dengan biaya usaha yang dijalankan.

4. *Collateral*

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan anggota koperasi kepada pihak koperasi. AO mengatakan bahwa barang jaminan ini lebih bagus nilainya jika barang tersebut lebih besar nominalnya daripada jumlah pembiayaan yang dilakukan, agunan yang diberikan berupa BPKB ataupun surat tanah.

5. *Condition of economy*

Condition of economy adalah kondisi atau keadaan ekonomi dari anggota koperasi, aspek ini bukan termasuk aspek utama untuk analisis pengambilan keputusan pembiayaan, namun aspek ini termasuk aspek pendukung dalam analisis pengambilan keputusan pembiayaan. KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang melaksanakan *condition of economy* ini dengan cara meninjau tempat tinggal anggota koperasi untuk memastikan kondisi ekonomi anggota koperasi yang akan dibiayai.

4.3.3 Hambatan Penerapan Prinsip 5C Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang.

Proses pembiayaan bagi anggota, tentu saja terdapat beberapa kendala dari sudut pandang pihak KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang sebagai pemberi pembiayaan dan anggota pembiayaan dalam pengajuan dan penawaran pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul sebagai kepala koperasi menyatakan bahwa:

1. Kendala pembiayaan pada anggota koperasi

Kendala yang dihadapi dalam analisis anggota pembiayaan dalam pengajuan pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dari sisi management belum terlatih SDM belum maksimal dalam bertugas sehingga perlunya peningkatan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.
- b. Dari sisi anggota pembiayaan yang sudah melakukan pembiayaan masih kurang rasa tanggung jawab dalam pengembalian pembiayaan yang sudah diterima sehingga koperasi mengalami kredit macet.
- c. Usaha yang dijalankan anggota pembiayaan yang mengalami naik turun pembelian sehingga harga yang dipatok tidak menentu sesuai dengan target, maka dari pihak koperasi perlunya memantau langsung terkait bukti transaksi penjualan yang dilakukan anggota pembiayaan dalam usahanya

Setiap pemberian pembiayaan, bagi anggota pembiayaan itu sendiri memiliki beberapa resiko atau kendala yang dialami oleh pihak KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang,

Tabel 4.9
Triangulasi

No	Prinsip	Internal	Eksternal	SOP
1.	<i>Character</i>	Pihak koperasi menganalisa anggota pembiayaan dengan melampirkan data berupa foto copy KTP, foto copy KK, data usaha dan formulir	Pihak anggota pembiayaan melampirkan data berupa foto copy KTP, foto copy KK, data usaha dan formulir	KSPPS Murni Amanah Sejahtera menyimpan data-data anggota khususnya pembiayaan kemudian dianalisa antara sah atau

				tidaknya pembiayaan kepada anggota diberikan
2.	<i>Capital</i>	Pihak koperasi mengunjungi usaha anggota pembiayaan jika anggota pembiayaan memiliki usaha atau mengajukan pembiayaan yang besar	Pihak koperasi mengunjungi usaha anggota sebagai bentuk analisa <i>capital</i> sehingga anggota pembiayaan dapat melanjutkan proses pembiayaan	KSPPS Murni Amanah Sejahtera membuat sistem yang pelaksanaannya jika anggota mengajukan pembiayaan diatas 5 juta maka pihak koperasi melakukan rapat komite yang bertujuan untuk iya atau tidak pembiayaan digulirkan berdasarkan kondisi modal anggota saat itu.
3.	<i>Capacity</i>	Pihak koperasi menganalisa dari kemampuan anggota yang didasari keaktifan anggota dalam melakukan simpanan sehingga pendekatan yang dilakukan ketika menjadi anggota koperasi.	Anggota pembiayaan sudah bergabung dengan KSPPS Murni Amanah Sejahtera dalam waktu 1 tahun dan mempunyai pendekatan terhadap koperasi sehingga koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi.	KSPPS Murni Amanah Sejahtera membuat kebijakan yang mengacu pada prinsip koperasi yaitu dari anggota untuk anggota, jadi proses pendekatan dimulai dari anggota tersebut melakukan simpanan dan ketika mengajukan pembiayaan pihak koperasi

				menganalisa dari hal tersebut.
4.	<i>Collateral</i>	Jaminan yang diberikan untuk saat ini berupa BPKB motor 5 tahun terakhir dan pencairannya 70% dari harga jaminan pada saat itu.	Jaminan yang diberikan anggota pembiayaan berupa BPKB motor dan jumlah pembiayaan 3 juta untuk keperluan pembelian gerobak dagang.	KSPPS Murni Amanah Sejahtera mengambil kebijakan dalam bentuk jaminan berupa BPKB Motor 5 tahun terakhir dan barang berharga lainnya sebagai penunjang nominal pembiayaan dapat dicairkan, dan pencairannya 70% dari harga jaminan yang diberikan.
5.	<i>Condition of economy</i>	Pihak koperasi melakukan peninjauan kepada anggota khususnya anggota pembiayaan agar mengetahui kondisi ekonomi anggota pembiayaan yang bertujuan layak atau tidaknya anggota tersebut diberi pembiayaan oleh koperasi.	Pihak koperasi mengunjungi anggota pembiayaan untuk menganalisa kebutuhan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan anggota pembiayaan.	KSPPS Murni Amanah Sejahtera melakukan peninjauan langsung terkait kondisi ekonomi anggota pembiayaan, sehingga pihak koperasi mengetahui tentang kondisi ekonomi anggota pembiayaan.

Tabel 4.10
Rekapitulasi

No	Prinsip	Hasil Lapangan	Teori	keterangan
1.	<i>Character</i>	<p>Dalam penerapan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera masih ada beberapa yang masih kurang, seperti pengecekan data anggota yang melakukan pembiayaan melalui <i>BI Checking</i> atau <i>Syaria Integred System (SIS)</i> merupakan sistem aplikasi yang terpadu (<i>integrated</i>) antara bagian : Simpanan (<i>Funding</i>), Pembiayaan (<i>Lending</i>) dan Akuntansi (<i>Accounting</i>). Yang dimaksud terpadu adalah ketiga bagian di atas saling terkait dan setiap transaksi akan menghasilkan jurnal otomatis yang nantinya setelah diposting akan masuk ke buku besar masing-masing perkiraan sehingga membentuk laporan Neraca dan Laba Rugi (SHU) secara otomatis. Dari pengecekan tersebut bertujuan untuk mengetahui anggota tersebut</p>	(Kasmir, 2000) karakter yang berkaitan dengan intergritas/kemampuan dalam membayar kewajiban dari calon debitur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kelahiran/usia, keadaan keluarga (anak,istri), sifat-sifat pribadi, pergaulan dalam masyarakat, hubungan dengan relasi, hubungan dengan bank dan kondisi tempat tinggal.	Tidak sesuai (hubungan dengan lembaga lain yang memiliki produk pinjaman belum secara masif dilakukan sehingga data yang berhubungan dengan keterkaitan dengan pihak lain belum maksimal)

		memiliki pembiayaan lain atau tidak. Karena dalam kurun waktu terdekat koperasi memiliki penurunan tingkat pengembalian pembiayaan dari anggota koperasi.		
2	<i>Capital</i>	Dalam penerapan berdasarkan hasil lapangan, koperasi menunjukkan bahwa dalam melihat, memamantau dan menganalisis modal anggota dengan melihat dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan berupa data penghasilan, data usaha anggota dan laporan laba rugi usaha.	(Kasmir, 2000) jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh debitur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu modal.	Sesuai (dalam pelaksanaan pihak KSPPS Murni Amanah Sejahtera menerapkan ukuran yang dipakai dalam menentukan keputusan dalam pemberian pembiayaan)
3.	<i>Capacity</i>	Dalam penerapannya KSPPS Murni Amanah Sejahtera mengukur kemampuan anggota dengan cara melampirkan data dan melihat keaktifan anggota dalam melakukan simpanan di koperasi sehingga tingkat verifikasi data anggota pembiayaan kurang maksimal di lapangannya.	(Kasmir, 2000) kemampuan debitur dalam melunasi pokok pinjaman beserta bunganya. Penilaian ini dilihat dari kegiatan usaha dan manajemen yang akan dibiayai oleh kreditur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan.	Tidak sesuai (dalam penerapan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera lebih terfokus ke data anggota pembiayaan dan tingkat keaktifan menjadi anggota koperasi)

4.	<i>Collateral</i>	Dalam penerapan berdasarkan hasil lapangan pihak koperasi meminta jaminan dari anggota pembiayaan berupa BPKB Motor maksimal 5 tahun yang kemudian pencairan sebesar 70% dari jumlah jaminan yang diberikan.	(Kasmir, 2000) jaminan yang diberikan oleh debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu status kepemilikan harta (rumah, kendaraan).	Sesuai (dalam pelaksanaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera menerapkan jaminan kepemilikan harta berupa BPKB motor 5 tahun terakhir)
5.	<i>Condition of economy</i>	Dalam penerapan berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa pihak koperasi melakukan peninjauan langsung ke tempat tinggal anggota pembiayaan untuk melihat kondisi ekonomi anggota.	(Kasmir, 2000) kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kondisi ekonomi, pesaing	Sesuai (dalam pelaksanaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera menerapkan peninjauan langsung tempat tinggal anggota pembiayaan untuk mengetahui kondisi ekonomi dari anggota pembiayaan)

Sumber: Diolah peneliti, 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang terkait Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan keputusan pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang menggunakan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) namun dalam pelaksanaannya masih ada tahapan yang belum sesuai dengan pelaksanaan prinsip 5C seperti:

1. *Character* pihak koperasi masih belum melakukan pengecekan secara rinci terhadap calon anggota pembiayaan terlebih pada pengecekan di BI Checking sebagai bentuk validnya data anggota.
2. *Capital* pihak koperasi masih belum melakukan pemantauan serja peninjauan secara berkala kepada anggota pembiayaan, terlebih pada usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pembiayaan yaitu:

1. Kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya sehingga dalam segi operasional administrasi di koperasi sangat terbatas sehingga perlunya melakukan pelatihan-pelatihan berbasis operasional koperasi,

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pembiayaan, ada beberapa saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi

Implementasi prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pembiayaan memberikan dampak positif bagi anggota koperasi, dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan prosedur, namun alangkah baiknya untuk ditingkatkan lagi dalam hal keputusan pembiayaannya dengan Tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pihak koperasi melakukan pengecekan data anggota pembiayaan di *BI Checking* sebagai bentuk profesionalisme koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya, sehingga tingkat tanggung jawab lebih kepada anggota untuk mengembalikan pembiayaan dari koperasi.
- b. Melakukan pemantauan usaha anggota secara berkala supaya pihak koperasi mengetahui seberapa naik turun usaha yang dijalankan, hal tersebut berdampak pada tingkat tanggung jawab anggota dalam pengembalian pembiayaan kepada koperasi

2. Bagi Akademisi

Dalam kemajuan ilmu pengetahuan, banyak hal yang masih dapat dikembangkan dan digali dari penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan beberapa kajian berikut:

- a. Melakukan kajian terkait mitigasi resiko pemberian pembiayaan dalam koperasi.
- b. Melakukan kajian terkait sistem operasional pembiayaan di koperasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah. Thamrin, & Tantri. Francis. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan* (4 ed.). Raja Grafindo.
- Adham, R. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET PADA KUR MIKRO (Studi Kasus Nasabah KUR Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Kappuna)*.
- Afandi. Pandi. (2010). *Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga) (Pandi Affandi) ANALISIS IMPLEMENTASI 5C BANK BPR DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga)*.
- Ahmad Husaeni, U., & Kusmayati Dewi, T. (t.t.). PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA ANGGOTA BMT DI JAWA BARAT. Dalam *Bongaya Journal of Research in Management* (Vol. 2, Issue 1).
- Aisyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Aisyah Binti Nur, Ed.). KALIMEDIA.
- Amirudin. Muslim. (2015). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENENTUKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN (STUDI PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (M. S. Antonio, Ed.). Gema Insani Press.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Apriana, S., Wahyu, D., Magister Ilmu Administrasi Bisnis, M., ULM Banjarmasin, F., Magister Ilmu Administrasi Bisnis, D., & ULM Banjarmasin Jl Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, F. H. (2017). *Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin* (Vol. 6, Issue 1).
- Arifin Thomas. (2014). *Sinergi Sukses Pengusaha & Bankir*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arno. Abdul Kadir. (2018). Failure Bank Dan Resiko Sistemik Perbankan (Sebuah Konsep Penanganan). *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(1). <http://lps.go.id/artikel/>

- Azizuddin, A. (2014). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Pasar Tradisional di Provinsi Yogyakarta. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah YOGYAKARTA*.
- Bungin. Burhan. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Creswell. J. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative dan Qualitative Research*. Pearson Merrill Prentice Hall.
- Creswell. J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach* (4 ed.). Thousand Oaks.
- Creswell, & John. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4 ed., Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- Dendawijawa. Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan* (2 ed., Vol. 2). Ghalia Indonesia.
- Dewi Anggraini, S., Widyastuti, I., & Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo, S. (2020). PENGARUH KONSEP 5C TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KUD KARYA MUKTI KUAMANG KUNING MUARA BUNGO. Dalam *Online Business Management Analysis Journal (BMAJ)* (Vol. 3, Issue 2).
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Pres.
- Hamonangan. (2020). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT KCU PADANGSIDEMPUAN. *JIMEA*, 4(2).
- Hariyani. Iswi. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet* (Toruna. Rayendra L, Ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2013). *Memahami Bisnis Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2000). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*. Rajawali Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kasmir, Ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementrian Koperasi dan UKM. (2015). *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*.
- Kusumastuti. Hesty. (2019). *Evaluasi kelayakan pemberian kredit berdasarkan analisis 5C pada PT. BPR Adipura Santosa Surakarta*. UNS.

- Mamonto. Novan, Sumampouw. Ismail, & Undap. Gustaf. (2018).
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 (STUDI) DESA ONGKAW
II KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA
SELATAN. *EKSEKUTIF*, 1(1).
- Muhammad. (2005). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*
(Muhammad, Ed.). UII Press.
- Muhammad. (2006). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada
Bank Syariah*. UII Press.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah* (Muhammad, Ed.). Unit
Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi keuangan syariah: konsep dan implementasi
PSAK syariah*. Pusat Kajian & Pengembangan Ekonomi Islam, Fakultas
Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Novitasari. Herlina Eka Ayu. (2012). *PENERAPAN PRINSIP 5C PADA
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT*.
- Oka. Komang Wulan Lestari, Purnamawati. I Gusti Ayu, & Sinarwati. Kadek.
(2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit, dan Kualitas
Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan
Daerah Bali Cabang Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi
S-1)*.
- SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, Pub. L. No.
NOMOR:9/1/PBI/2007, GUBERNUR BANK INDONESIA (2007).
- Prastiani, S. C., & Indra, J. (2014). Peranan Pembiayaan Syariah Terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada BMT Berkah Mentari Pamulang.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 2, 3.
- Purwanto, & Apriyani. (2017). *PENGARUH PENILAIAN PEMBIAYAAN
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT MOBIL
PADA PT. TRIHAMAS FINANCE CABANG MADIUN*.
- Rizki, S. R. (2019). PENERAPAN PRINSIP 5C TERHADAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN KREDIT PADA PT. BRI UNIT HANDIL BAKTI BARITO
KUALA. *AL-KALAM*, 6.
- Rohmatan. (2015). *ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPS
BMT BINA UMMAT SEJAHTRA (BUS) CABANG CEPU*.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan* (5 ed.). Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia.

- Silitonga, Romaully Febriana. (2017). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT*. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (19 ed.). ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)* (Sugiyono, Ed.). Alfabeta.
- Supriyanto. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau koperasi Simpan pinjam*. CV. Andi Offset.
- Suryati. (2012). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH BMT BINAMAS TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN PENDAPATAN NASABAH MUDHARABAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO*.
- Usanti, T. P. (2012). *PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH*.
- Usasti, Trisadini P, & Shomad. Abd. (2017). *Hukum Perbankan: Vol. VIII*. Kencana.
- Wahid, Alif Rodliya. (2017). *PENGARUH PENILAIAN CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, DAN CONDITION TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA WARUNG MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) BRANCH OFFICE MUARO BUNGO*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wangsawidjaja Z. A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pusataka Utama.
- Wangsawidjaja Z. A. (2020). *Kredit Bank Umum* (Mayasari, Lidya, Ed.; 1 ed., Vol. 1). Lautan Pustaka.
- Wulandari, Diah Ayu Dwi. (2012). *PENGARUH FIVE "C"s OF CREDIT TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BPR DI KOTA SEMARANG*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 (Daftar Pertanyaan kepada Bapak Abdul Salam)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini produk pembiayaan, apa pembiayaan apa yang ditawarkan kepada anggota?	
2.	Bagaimana cara koperasi menawarkan/memasarkan produk pembiayaan ini?	
3.	Jika ada anggota koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan, apa saja yang perlu dipersiapkan anggota untuk syarat dan ketentuan mengajukan pembiayaan?	
4.	Bagaimana cara koperasi menganalisis dasar anggota sebagai landasan agar koperasi mempunyai pegangan dalam pelaksanaan pembiayaan berdasarkan analisis 5C?	
5.	Dari analisis dasar yang ada mungkin bapak bisa menjelaskan bagaimana juga proses analisis data yang ada pada anggota dalam pengajuan pembiayaan bisa dikatakan layak atau tidak dalam mengajukan pembiayaan?	
6.	Setelah melakukan analisis dasar nasabah dan analisis data lalu bagaimana cara koperasi menganalisis usaha anggota?	
7.	Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan koperasi dalam menerapkan prinsip 5C ? apakah menurut bapak sesuai atau belum? Mengingat prinsip ini ditujukan agar anggota mempunyai kesadaran dan taat dalam melakukan pengembalian pembiayaan kepada koperasi	
8.	Jika semua data sudah masuk dan layak untuk diberi pembiayaan lantas bagaimana langkah selanjutnya sampai proses akad dan pencairan?	
9.	Bagaimana Langkah koperasi dalam melakukan akad dan pencairan pembiayaan kepada anggota?	

10	Apa saja yang menjadi kendala koperasi sampai saat ini dalam produk pembiayaan?	
11.	Apakah pembiayaan yang ada di koperasi sudah sesuai dengan syariat agama islam yang mana termaktub dalam Al-quran dan Hadist?	

Lampiran 2 (Daftar Pertanyaan Kepada Bapak Ari Setiawan)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini produk pembiayaan, bagaimana cara bapak/ibu mengetahui kalau di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini ada produk pembiayaan?	
2.	Bagaimana cara bapak/ibu selaku anggota pembiayaan mengambil produk pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini?	
3.	Apa saja yang perlu dipersiapkan bapak/ibu memenuhi syarat dan ketentuan mengajukan pembiayaan?	
4.	Menurut bapak/ibu sikap yang diambil pihak koperasi ketika melayani anggota pembiayaan seperti tahap perlengkapan berkas, wawancara dan lain-lain?	
5.	Lantas apa saja yang dipersiapkan bapak/ibu ketika mengajukan pembiayaan ke KSPPS Murni Amanah Sejahtera terlebih pada data atau dokumen?	
6.	Nah, kira-kira apakah ada pemantauan langsung ke usaha bapak/ibu selaku anggota pembiayaan yang ingin mengajukan pembiayaan?	
7.	Sebelumnya apakah bapak/ibu mengetahui prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan? Jika sudah apakah di KSPPS Murni Amanah Sejahtera ini sesuai?	
8.	Jika semua data sudah masuk dan bapak/ibu dikatakan layak diberikan pembiayaan, lalu bagaimana proses yang diarahkan oleh	

	koperasi?	
9.	Menurut bapak/ibu proses akad dan pencairannya bagaimana?	
10	Apa saja yang menjadi kendala anggota koperasi dalam melakukan angsuran ataupun pelunasan pembiayaan?	

Lampiran 3 (Formulir Permohonan Pembiayaan)

 KOPERASI SYARIAH MURNI AMANAH SEJAHTERA BH. 518/11/35.73.112/2016 NIK. 3573.050.110001 Email : koperasimas518@gmail.com Jl. Joyosuko Timur No. 8 Merjosari Lowokwaru Kota Malang		
FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN		
DATA UMUM PEMOHON		
Nama :	Nama Suami / Istri :	
Tempat/Tanggal Lahir :	Pekerjaan :	
Pekerjaan :	Telepon/HP :	
Alamat Rumah :	Nama Saudara :	
Telepon/HP :	Alamat :	
	Telepon/HP :	
DATA USAHA		FOTO COPY KTP & KK
Bidang Usaha :		
Nama Perusahaan :		
Alamat Perusahaan :		
Telepon/HP :		
Berdiri Sejak : Tgl. Bln. Thn.		
PERMOHONAN <input type="checkbox"/> BARU <input type="checkbox"/> ULANG		
JENIS PEMBIAYAAN		
<input type="checkbox"/> Mudharabah / Musyarakah <input type="checkbox"/> Murobahah/ Al-Bai' <input type="checkbox"/> Ijarah Multi Jasa		
KETENTUAN		KEPERLUAN
• Pembiayaan yang diajukan Rp.	• Jangka Waktu Hr/Mg/Bln	<input type="checkbox"/> Pembelian Barang (Al-Bai')
• DP/ Uang Muka Rp.		<input type="checkbox"/> Pembelian/Bayar Jasa (Ijarah)
		<input type="checkbox"/> Paket Pembiayaan (Barang & Jasa)
		<input type="checkbox"/>
JAMINAN YANG DISERAHKAN		
<input type="checkbox"/> BPKB Kendaraan	<input type="checkbox"/> Sertifikat Tanah/SHM	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Jaminan SK Peg. Negeri	<input type="checkbox"/> Deposito / Simpanan	<input type="checkbox"/>
DATA EKONOMI / USAHA		
Modal Sendiri : Rp.	Piutang Usaha : Rp.	
Pinjaman Bank : Rp.	Hutang Usaha : Rp.	
Gaji/Upah Kerja /Bln : Rp.	Persediaan Barang : Rp.	
Jumlah Tenaga Kerja :	Jumlah : Rp.	
DATA PENGHASILAN		DATA PENGELUARAN
Penghasilan Suami : Rp.	Penghasilan Istri : Rp.	Pengeluaran Pendidikan : Rp.
Penghasilan lain-lain : Rp.		Pengeluaran Pribadi : Rp.
		Pengeluaran Cicilan Bank Lain : Rp.
		Pengeluaran Rumah tangga : Rp.
TOTAL : Rp.		Pengeluaran Lain-lain : Rp.
		TOTAL : Rp.
TOTAL PENGHASILAN Rp.		
Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan adalah benar. Keterangan ini diberikan untuk permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengajukan Kopsyah Murni Amanah Sejahtera untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh keterangan yang diperlukan. Bersama ini pula saya memberikan kuasa kepada Kopsyah Murni Amanah Sejahtera untuk memotong rekening tabungan saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kerugian		Tgl. Tanda tangan pemohon

Lampiran 4 (Dokumentasi Wawancara)



Lampiran 4 (Proses Pegisian Dokumen Pembiayaan)



Lampiran 5 (Biodata Peneliti)

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : M. Adam Maulana Nizar
 Tempat, tanggal lahir : Blitar, 17 Juni 1998
 Alamat Asal : RT 02 RW 07 Lingkungan IV Kel. Bajang, Kec. Talun,
 Kab, Blitar, Jawa Timur
 Alamat di Malang : Jl. Joyosuko Metro Gg. 2B No. 46 Merjosari,
 Lowokwaru, Kota Malang.
 Telepon/HP : 085546104700
 E-mail : adamnizar48@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2011 : MI “Plus” Al-Azhar Bening
 2011-2012 : Pondok Pesantren Darussalam Gontor
 2012-2015 : Mts “Plus” Daru Ulum Jombang
 2015-2018 : MAN 2 Jombang
 2018-Sekarang : Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi,
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
 2019-2020 : English Language Center UIN Malang

Pengalaman Organisasi

2018-2019 : Anggota PMII Rayon Ekonomi “ Moch. Hatta”
 2019-2020 :
 - Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”
 - Ketua Umum IKAMAHALITA (Ikatan Mahasiswa Blitar) UIN Malang
 - Pengurus HMJ Perbankan Syariah
 2020-2021 :
 - Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”
 - Wakil Ketua IMATARA (Ikatan Mahasiswa Blitar Raya)
 - Pengurus IMADU (Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Ulum)
 - Pengurus HMJ Perbankan Syariah
 2021-2022 :
 - Pengurus SEMA Fakultas Ekonomi
 2022-Sekarang :
 - Pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Malang
 - Anggota SEMA Universitas

Lampiran 6 (Keterangan Bebas Plagiasi)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
UNIT PENELITIAN & PUBLIKASI MAHASISWA (UP2M) FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Wahyu Hestya Budiarto, Lc., M.Si
 NIP : 198908082020121002
 Jabatan : Kepala UP2M Program Studi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : M. Adam Maulana Nizar
 NIM : 18540156
 Handphone : 085546104700
 Prodi/Konsentrasi : Perbankan Syariah/Entrepreneur
 Email : adamnizar48@gmail.com
 Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan di KSPPS Murni Amanah Sejahtera Malang
 Pembimbing : Dr. Fani Firmansyah, S.E., M.M

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
25%	25%	2%	4%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 11 Januari 2023
 UP2M

Eka Wahyu Hestya Budiarto, Lc., M.Si
 NIP. 198908082020121002

Lampiran 7 (Cek Hasil Turnitin)

bismillah

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	14%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5%
3	repositoryfisip.unla.ac.id Internet Source	1%
4	alquranalhadi.com Internet Source	1%
5	directory.umm.ac.id Internet Source	1%
6	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
8	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	1%
9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On